

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGGALI POTENSI DESA GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Ramban Kulon
Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ANANDA FITRIANA
NIM :S20173044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGGALI POTENSI DESA GUENINGKATKAN
PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Ramban Kulon
Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Ananda Fitriana
NIM : S20173044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H, M.H
NIP. 199302192022032001

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGGALI POTENSI DESA GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Ramban Kulon
Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 02 Januari 2023


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Badrut Tamam, M.H
NUP. 202012187

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I, M.SI, Ph.D
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H, M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”(QS Annisa 58)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung, Diponegoro : 2009), 87.


PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah SWT serta atas dukungan-dukungan dari orang-orang terkasih yang banyak memberi pengaruh positif terhadap saya. Dengan demikian saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang dimulai dengan banyak kesulitan, keikhlasan, keyakinan, serta ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya saya persembahkan karya tulis yang begitu sederhana ini untuk tanda hormat dan rasa terimakasih saya yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Hendri dan ibu Siti Nasripah yang merupakan orang paling terkasih yang tak akan ada henti-hentinya mendoakan serta mengusahakan yang terbaik kepada putri pertamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik kandung saya Muhammad Akbar Ramadhana dan Muhammad Ilham Ramadhani yang tak pernah berhenti mendoakan serta memberikan semangat kepada saya.
3. Keluarga Bani Musyarif dan Bani Arsiah yang merupakan yang tak pernah berhenti mendoakan agar tugas akhir yang sedang saya susun menjadi karya tulis yang bermanfaat.
4. Kepada Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan memberikan ilmunya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

5. Kepada Guru-guru saya SDN Ramban Kulon 01, SMP Nurul Jadid, SMA Nurul Jadid, serta guru masyaikh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Karena barokah dan didikan dari beliau saya bisa berada dititik sekarang.
6. Kepada sahabat saya Nadya Nuri Firdausiyah, Sagita Citra Utama, Devi Hidayatul Hasanah, Fitria Istiqomah, Siti Sholehah, Ravidatul Mutaqillah, terimakasih karena tak henti-hentinya memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Teman-teman HTN 1 fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang berjuang bersama dari semester awal sampai tugas akhir ini.
8. Almamater terkhusus fakultas Syariah UIN KHAS Jember, semoga karya tulis ini merupakan bukti kasih, bukan menjadi bukti perpisahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seperti halnya dunia ini memiliki awal dan akhir, begitu pula perjalanan hidup seseorang. Butuh waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Esa, Pencipta, Pemberi Rahmat, Taufik, dan Hidayah, yang telah memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)”. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember maka tugas akhir ini bisa diselesaikan. Walaupun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, tetapi penulis berupaya dengan maksimal untuk mengatasi kekurangan tersebut dan mencari dukungan dari berbagai sumber. Penulis mengucapkan terima kasih telah membaca.:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.

- 
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin., M.Fiil. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
 3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
 4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H, M.H. Sebagai pembimbing yang sabar yang telah bersedia meluangkan waktu, mendengarkan, serta berbagi idenya dengan peneliti dalam melakukan penelitian serta menyusun skripsi.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dengan pelayanannya.
 6. Besar harapan skripsi ini dapat memeberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada orang-orang yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ucapan kata maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa membalas kebaikan guru dan teman-teman yang telah berbaik hati membantu saya. Namun penulis selalu mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang banyak berperan di dalam hidup saya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, dengan adanya kritik dan saran yang membantu semoga dapat memperbaiki penulisan-penulisan selanjutnya.

Harapan terakhir penulis semoga skripsi yang telah disusun dalam kurun waktu yang cukup lama dapat bermanfaat dan berkah bagi yang membacanya.
Amiin Allahumma Amiin...

Bondowoso, 05 Desember 2022

ANANDA FITRIANA

NIM: S20173044



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ananda Fitriana, 2022: *“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)”*

Kata kunci: Desa, Upaya Pemerintah, Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kekuatan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan semangat dan gotong royong untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi atau memberikan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang. Tentunya pemerintah desa harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan BUMDes yang ada di Desa Ramban Kulon. Penelitian ini akan menguraikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes, serta alasan yang menghambat dan mendorong pertumbuhan tersebut.

Fokus masalah yang akan diteliti di dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjaga dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan Badan Usaha Milik Desa di desa Ramban Kulon? 2) Apa sajakah faktor yang menghambat dan mendukung dalam mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa di desa Ramban Kulon?

Penulisan karya ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di desa Ramban Kulon, 2) Dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa di desa Ramban Kulon.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat yuridis empiris yang berlokasi di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan jenis pendekatan penelitian Undang-Undang yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, beserta pendekatan kasus dan kospetual. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi) beserta analisis data dan tahapan-tahapan penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa masih terbilang kurang maksimal hal tersebut karena beberapa faktor, 2) Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes desa Ramban Kulon yaitu: Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, kurangnya partisipasi dan antusias masyarakat dalam memelihara BUMDesnya, Unit-Unit usaha tidak tepat sasaran, kurangnya evaluasi dan kontrol dari pemerintah desa, dan modal usaha sulit kembali. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain: 1) Tersedianya Modal BUMDes, 2) Adanya semangat dari pengurus BUMDes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22

BAB III METODE PENELITIAN 48

A. Jenis Penelitian..... 48

B. Pendekatan Penelitian 49

C. Lokasi Penelitian..... 50

D. Objek Penelitian 50

E. Teknik Pengumpulan Data..... 51

F. Sumber Data..... 52

G. Analisis Data 54

H. Keabsahan Data..... 55

I. Tahap-Tahap Penelitian 57

BAB IV PEMBAHASAN..... 58

A. Gambaran Objek Penelitian 58

B. Penyajian Data Analisis 63

C. Pembahasan Temuan 76

BAB V PENUTUP..... 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya membangun negara karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di pedesaan yang berdampak signifikan terhadap upaya membangun stabilitas nasional. Selain itu, peran desa dalam pembangunan nasional dipandang penting karena menjadi landasan untuk mengidentifikasi masalah di masyarakat serta untuk perencanaan serta pencapaian tujuan pada tingkat desa. Untuk mencapai tujuan mengurangi berbagai ketimpangan, pembangunan desa menggunakan desa sebagai sarana pembangunan hal tersebut yang dimaksud dengan pembangunan desa.¹

Jika dibandingkan dengan kota, desa masih tertinggal jauh dari segi manapun, baik dari segi pendidikan, dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejak lama desa dipandang lebih rendah dibanding perkotaan.

Fakta tersebut dibuktikan dengan ekonomi masyarakat kota yang lebih memiliki taraf kehidupan yang lebih tinggi dari masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dari segi pendidikan masyarakat yang tinggal di kota lebih memiliki wawasan yang luas dari pada masyarakat desa. Padahal banyak sekali potensi-potensi desa yang bisa dimanfaatkan dan juga dapat dikembangkan oleh pemerintah desa contohnya seperti memanfaatkan dari hasil sumber daya alam dengan menjadikan desa sebagai tempat yang

¹ Edy Yusuf Agungunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, 75.

dapat memberi keuntungan bagi masyarakat desa itu sendiri.

Dengan rendahnya tingkat wawasan dan pengetahuan masyarakat desa menyebabkan sulit dalam mengubah pola pikir penduduk desa untuk memulai dan membentuk suatu lembaga atau organisasi yang dapat bergerak dibidang usaha. Hal demikian dapat dimanfaatkan melalui beberapa potensi yang dimiliki desa, karena pedesaan lebih banyak memiliki potensi yang dapat dikembangkan dibanding masyarakat kota. Namun dengan rendahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat desa menyebabkan potensi-potensi tersebut tidak terkelola dengan baik, tak sedikit desa yang bahkan membiarkannya tanpa tahu bahwa jika potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka potensi-potensi tersebut dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian desa.²

Saat ini masih sangat sedikit pemukiman yang dapat mencapai potensi penuhnya. Ini karena desa selalu dipandang lebih sebagai target pembangunan, membuat mereka sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Sudah saatnya kita membangun masyarakat berbasis potensi desa karena miskinnya kreatifitas sumber daya manusia di desa menyebabkan banyak potensi yang terabaikan serta tidak termanfaatkan untuk sumber kemakmuran masyarakat di masa lalu.

Dalam rangka pembangunan perdesaan yang lebih maju, subsektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan berkeadilan dengan

² Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, 76.

tetap menjaga kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, serta rehabilitasi. Perbaikan juga harus dilakukan pada sistem pedesaan yang memastikan harga yang adil bagi produsen, konsumen, dan petani dan memudahkan mereka mengakses fasilitas keuangan untuk memperluas kegiatan usahanya.³

Oleh sebab itu, para ahli pembangunan menyatakan bahwa pemerintahlah yang berinisiatif untuk melaksanakan pembangunan, dianggap memiliki berbagai kualitas, termasuk teknologi, pengetahuan, sumber daya, keuangan, serta tenaga kerja. Pemerintah mengambil apa yang dikenal sebagai peran mendasar atau strategis dalam situasi ini. Pemerintah diharapkan melaksanakan beberapa hal seperti mengambil inisiatif, menggalang partisipasi masyarakat, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa mempunyai peluang untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa secara mandiri serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.⁵

Desa harus memberlakukan UU Nomor 6 Tahun 2014 karena memiliki konsekuensi operasional. Mengembangkan potensi desa,

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 65.

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Lndas*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 126.

⁵ Abdurrahman. *Pengembangan Potensi Desa*. (Wdiyaswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas:2016), 1.

meningkatkan kerjasama desa, memperluas kemitraan untuk mengembangkan potensi desa, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah semua cara agar desa sebagai wilayah administrasi harus mampu mengelola desentralisasi fiskal. Pemerintah desa harus mampu secara efektif mendorong kegiatan ekonomi masyarakat desa agar dapat menggerakkan perekonomian desa. Pemerintah desa harus siap mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa selain menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi keuangan desa.

Dalam ketentuan UU Desa, desa memiliki kewenangan antara lain: kewenangan daerah berskala desa, kewenangan sesuai tugas pemerintahan, kewenangan pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian kewenangan yang terdapat dalam UU Desa memberikan kerangka bagi desa untuk mengelola sektor pariwisata skala desa baik di wilayah pesisir maupun di dataran tinggi. Pengaturan sumber daya alam tersebar di banyak peraturan perundang-undangan yang masih relatif sentralistik, seringkali berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat yang diatur dalam UU Desa.⁶

Atas dasar kekuasaan tersebut, desa memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, termasuk industri kehutanan desa. Pasal 371 ayat (2) Undang-

⁶ Abdurrahman. *Pengembangan Potensi Desa*. (Wdiyawara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas:2016), 1.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan yang relevan dengan peraturan perundang-undangan juga mengatur dan mengukuhkan hak desa atas sumber daya alam.⁷

Dengan bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang banyak didirikan oleh desa-desa di Indonesia, UU Desa memberikan peluang yang sangat besar bagi desa untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. sumber daya yang ditemukan di alam, terutama yang ditemukan di kota-kota kecil.

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga yang semua atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa serta upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian di desa melalui upaya-upaya yang telah dibentuk dan dimusyawarahkan.⁸

Berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi desa, BUMDes dibuat sebagai alat untuk membantu peningkatan ekonomi lokal.

Masyarakat desa, khususnya dari desa, oleh desa, dan untuk desa sepenuhnya mengelola BUMDes. Tujuan BUMDes ialah untuk

⁷ Lihat Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

⁸ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 5.

mendukung kegiatan ekonomi lokal melalui kelembagaan atau usaha komersial yang dijalankan secara profesional dengan tetap bertumpu pada maksimalisasi potensi desa. Bisnis di masyarakat dapat menjadi lebih efektif serta produktif.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes akan menjadi pilar kemandirian bangsa dan sarana kegiatan ekonomi berbasis lokal yang tumbuh sesuai dengan karakteristik desa.⁹ Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup sehat dan dapat berkembang, dengan demikian bisa tumbuh dan berkembang. menjalankan hidup mereka. aktivitas sosial. Inisiatif kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.¹⁰

Dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, mengenai BUMDes (usaha desa yang didirikan/dibentuk oleh pemerintah desa), pemerintah desa dan masyarakat berbagi kepemilikan dan pengelolaan modal. Badan Usaha Milik Desa ialah usaha milik masyarakat dan desa yang dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan serta potensi desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa.¹¹

⁹ Dewi Kirowati1 Dan Lutfiyah Dwi S, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e- ISSN : 254-3198, 16.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

¹¹ Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, mengenai BUMDes

BUMDes diperbolehkan melakukan usaha di bidang ekonomi dan memberikan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3. Dengan demikian, BUMDes bisa mengelola berbagai macam usaha, termasuk di bidang usaha jasa, keuangan makro, perdagangan, dan bidang pembangunan ekonomi lainnya. Menurut undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan atau undang-undang tentang lembaga keuangan mikro, misalnya, BUMDes dapat secara sah mendirikan unit usaha yang bergerak di bidang keuangan mikro.¹²

Skripsi ini meneliti salah satu desa yang ada di Kabupaten Bondowoso bagian timur tepatnya desa Ramban Kulon Kecamatan Cerme dan memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Setiap desa memiliki potensi desa yang beragam baik dari sumber daya alamnya maupun dari sumberdaya manusianya, yang mana di desa Ramban Kulon ini mempunyai banyak kegiatan usaha-usaha yang bisa dikembangkan khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dikelola dan dikembangkan potensinya. Dengan itu peran BUMDes dalam pengelolaan bidang-bidang tersebut sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian di desa Ramban Kulon. Sehingga dibentuklah BUMDes di Desa Ramban Kulon untuk pertama kalinya di tahun 2017.

¹²Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e- ISSN : 254-3198, 17.

Tentunya hal demikian menjadi alasan bagi peneliti tertarik untuk meneliti di desa Ramban Kulon tersebut yaitu seperti desa lainnya, Desa Ramban Kulon memiliki BUMDes yang tujuannya meningkatkan pendapatan desa yang pada kenyataannya BUMDes di desa Ramban Kulon ini baru didirikan satu periode sejak tahun 2017 karena sejak awal belum ada pembentukan kepengurusan BUMDes di Desa Ramban Kulon, dan akhirnya sejak tahun 2017 pengurus desa Ramban Kulon berani mengambil kebijakan untuk diadakannya organisasi BUMDes di desa Ramban Kulon sebagai organisasi untuk generasi pertama. Walaupun hanya bertahan satu periode saja dan tidak berlanjut sampai saat ini meskipun telah sampai pada masa pergantian Kepala Desa.

Tentu saja dengan adanya hal tersebut akan mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa BUMDes di Desa Ramban Kulon hanya bertahan di satu periode saja dan mengapa tidak diteruskan kembali? jika pengelolaan BUMDesnya sudah mencapai taraf yang maksimal maka kegiatan BUMDes akan berlanjut sampai saat ini dan bahkan sampai di

tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengambil penelitian di Desa Ramban Kulon tersebut, terutama dibagian BUMDesnya.

Menurut fakta yang terjadi di Desa Ramban Kulon yang tertelak di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso ini terkait BUMDesnya sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan penelitian skripsi terutama dibagian upaya pemerintah desa untuk BUMDes Desa Ramban Kulon dan

pengelolannya. Pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Ramban Kulon bisa dibilang masih kurang optimal bahkan bisa disebut juga tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan kepengurusannya yang kurang tepat sasaran sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga disebabkan karena kurangnya perhatian, bimbingan, dan evaluasi dari bagian pemerintah desa Ramban Kulon.

Faktor demikian membuat sistem kepengurusan BUMDes di Desa Ramban Kulon menjadi tidak sukses dan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan usaha pemerintah desa dalam menjaga dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan BUMDes. Dan diperlukan juga kerjasama antara pengurus desa, pengurus BUMDes dan masyarakatnya, agar BUMDes yang dibentuk bisa mencapai tujuan bersama yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan desa Ramban Kulon.

Melihat adanya beberapa alasan yang terjadi di desa tersebut peneliti berkeinginan untuk mengamati lebih lanjut dengan menyusun judul yaitu: **“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi**

Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)”.

Yang akan dibahas secara luas dalam pembahasan di bab 4.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan problematika di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengembangkan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Ramban Kulon?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) di desa Ramban Kulon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengembangkan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Ramban Kulon.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan BUMD di desa Ramban Kulon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis, dapat mengetahui pengembangan potensi desa yaitu sebagai pendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.
2. Manfaat Teoritis, dapat melatih diri melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah serta memperluas wacana ilmu pengetahuan terkait Peraturan Perundang-Undangan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta diharapkan memperkaya serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

memberikan sumbangsih wacana konseptual dan aplikatif bagi pengembangan ilmu dibidang Hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan pandangan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang judul penelitian. Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa kata dalam judul yang akan diperjelas untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)”

1. **Kebijakan:** kumpulan ide dan ajaran yang berfungsi sebagai standar dan dasar untuk kepemimpinan, perencanaan, dan perilaku. Pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba lainnya termasuk dalam frasa payung ini. Kebijakan ialah pernyataan yang dibuat secara lisan atau tertulis yang memberi pedoman umum terhadap individu untuk bergerak.¹³ Menurut Carl Friedrich, mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang diharapkan kelompok, atau organisasi dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu disebut tindakan.

2. **Pemerintah Desa:** penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari

¹³Ali Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta:2002)

penyelenggara pemerintahan desa yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di desa.¹⁴

3. Pendapatan Desa: Merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, transfer desa, dan pendapatan yang lain-lain.¹⁵

4. Potensi Desa: Potensi ialah wujud, sumber daya, atau kemampuan yang cukup besar tetapi belum terungkap atau digunakan. Intinya, gagasan potensi adalah kekuatan yang tersembunyi dan belum terwujud, meskipun sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk berhasil. Desa adalah tempat di mana semua orang mengenal satu sama lain, tinggal di sana, berbagi tradisi yang sama, mematuhi hukum, dan memiliki metode sendiri dalam menjalankan sesuatu. Selain itu, mayoritas penduduk adalah petani karena wilayah desa biasanya terdiri

dari lahan pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah desa adat, kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta diakui

¹⁴ Sugiman, *Pemerintah Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018, 83.

¹⁵ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

dalam sistem.¹⁶ Sedangkan potensi desa diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan, juga kemampuan yang berpeluang untuk berkembang. Dengan demikian, potensi desa ialah kekuatan, daya, kemampuan, dan kesanggupan yang dimiliki desa serta berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. BUMD (Badan Usaha Milik Desa): Lembaga usaha desa dibentuk berdasarkan kebutuhan serta kemampuan desa serta dipelihara oleh masyarakat juga pemerintah desa dalam usaha meningkatkan perekonomian desa. Adapun beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMD):

a. BUMDes yakni lembaga usaha desa yang dijalankan pemerintah daerah serta masyarakat dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah, dan dibuat untuk kebutuhan serta potensi desa.

b. BUMDes yakni perusahaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Desa dalam usaha menampung semua kegiatan usaha dan/atau pelayanan umum yang diawasi oleh Kerjasama Desa dan/atau Antar Desa.

c. BUMDes sebagai lingkungan belajar bagi warga desa untuk mengembangkan keterampilan manajerial, kewirausahaan, pemerintahan desa yang unggul, kepemimpinan, kepercayaan, dan kerja tim.

¹⁶KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 36.

- d. Penciptaan usaha ekonomi kolektif desa melalui BUMDes yaitu salah satu cara pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
- e. BUMDes ialah salah satu taktik politik yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan pandangan terkait pembahasan skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso) maka peneliti membagi secara sistemis dalam lima bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan:

Dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah yang akan diteliti di desa Ramban

Kulon yang didalamnya membahas tentang alasan peneliti mengambil judul tersebut untuk bahan penelitian. Dalam bab 1 juga menjelaskan rumusan masalah apa saja yang ditemui oleh peneliti ketika meneliti di desa Ramban Kulon, membahas tujuan dan manfaat peneliti membuat penelitian yang berlokasi di desa Ramban Kulon dan terakhir membahas

¹⁷Dewi Kirowatil Dan Lutfiyah Dwi S, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e- ISSN : 254-3198, 9.

tentang definisi istilah yang tujuannya untuk membuat penulisan ini menjadi penulisan yang lebih spesifik.

BAB II Kajian Pustaka:

Bab kedua ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi tentang penelitian terdahulu yang mana peneliti mengambil dari beberapa karya tulis ilmiah dari fakultas hukum dengan tujuan menghindari terjadinya plagiarisme. Dalam kajian pustaka disini membahas tentang kajian teori yang berhubungan dengan topik penelitian yakni kajian teori yang berhubungan dengan teori kebijakan pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Desa.

BAB III Metode Penelitian:

Bab ketiga ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dengan membahas tentang pemilihan jenis penelitian yakni jenis penelitian kualitatif, membahas tentang pemilihan pendekatan penelitian yang mana peneliti menggunakan pendekatan konseptual, membahas objek penelitian yang merupakan salah satu utama dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara kepada pihak yang berperan terhadap BUMDes di desa Ramban Kulon, membahas tentang lokasi yang dipilih untuk bahan penelitian yaitu di desa Ramban Kulon Kecamatan Bondowoso. Didalam bab 3 disini juga membahas tentang teknik pengumpulan data, membahas tentang analisis data dan beberapa tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan beberapa tahap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data:

Bab keempat disini membahas mengenai gambaran objek penelitian yang meliputi tentang letak geografis kecamatan Cermee, membahas tentang sejarah terbentuknya BUMDes desa Ramban Kulon. Selanjutnya membahas penyajian data beserta analisisnya yang dilakukan melalui wawancara terhadap orang-orang yang berperan terhadap BUMDes desa Ramban Kulon, serta hasil penemuan di lapangan setelah melakukan penelitian di lapangan yang diimplementasikan dalam bentuk kalimat deskriptif.

BAB V Penutup:

Dalam Bab kelima disini merupakan bab penutup dalam penelitian yang berupa bagian penutup dalam penyusunan laporan penelitian beserta saran. Kesimpulan yang berupa jawaban dari fokus penelitian yang telah ditentukan di bagian awal sebelum melakukan observasi lapangan penelitian dan saran dibuat sebagai masukan untuk pelaksanaan penelitian, untuk Pemerintah Desa beserta pengurus BUMDes desa Ramban Kulon dan saran untuk masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang hampir menyamai dari segi judul, metodenya, dan pembahasannya. Dengan mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu maka dapat ditinjau sampai mana keaslian tulisan serta posisi penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

Untuk menghindari plagiarisme dalam karya tulis ini, maka peneliti melaksanakan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dari segi tema antara lain:

1. Ahmad Yani, 2019 Fakultas Syariah Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)” dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan peran yang dilaksanakan pemerintah desa melalui BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk mengetahui apa saja peran dan usaha serta hambatan Pemerintah Desa Tanjung Lanjut melalui BUMDes dalam membantu meningkatkan pendapatan asli desa.¹⁹

¹⁸ Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

¹⁹ Yani Ahmad, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan*

2. Agus Surono, 2017 fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, jurnal yang berjudul “Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.”²⁰ Khususnya diatur dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam berskala desa. Kewenangan desa meliputi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan desa, menurut Pasal 18 UU Desa. Atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat desa, pemerintah melakukan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberikan kekuasaan lebih kepada masyarakat desa. Selain itu, pasal 19 UU Desa mengatur kewenangan desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten dan kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten dan kota.

3. Menurut jurnal dari Sugiman alumni Fakultas Hukum Universitas Suryadarma dengan judul “Pemerintahan Desa” pemerintahan desa yaitu Kepala Desa atau yang dikenal dengan nama lain merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat

Kabupaten Muaro Jambi. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi:2019), 4.

²⁰Agus Surono, *Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Jurnal *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 6. No. 3 tahun 2017, 461.

desa. Sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa secara khusus memberikan tugas kepada pemerintahan Desa, antara lain mengatur pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Dengan tujuan utama melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jurnal tersebut memberikan penjelasan atas berbagai rumusan masalah, seperti lembaga apa saja di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan apa fungsi pemerintah desa dalam mendaftarkan masyarakat. mendukung kesejahteraan desa. Tujuannya, untuk menentukan lembaga mana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang bertugas mengurus urusan pemerintahan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan desa.²¹

4. Susi Susianti, 2019. Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan skripsi yang berjudul

²¹Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, 84.

“Strategi BUMDes Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019”. Dalam skripsi ini mengangkat beberapa rumusan masalah antara lain: bagaimana Strategi BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019? Apa saja faktor penghambat strategi BUMDes untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019? Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengidentifikasi strategi BUMDes untuk mempromosikan kebaikan bersama di desa Mbuju, Kilo dan Dompu pada tahun 2019, serta beberapa elemen yang dapat menghambat keberhasilan strategi BUMDes di daerah tersebut pada tahun 2019. penulis menggunakan analisis data sekunder dan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metodologi empiris.²²

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Yani (2019)	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik	Yakni keduanya sama-sama membahas terkait dengan peningkatan pendapatan asli desa yang sama-sama melalui	Menurut hasil penelitian dalam penelitian tersebut salah satu yang menjadi hambatan yakni kurangnya modal BUMDes Desa Tanjung

²²Susi Susianti, *Strategi BUMDes Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtias Muhammadiyah Mataram, 2019), 5.

		Desa (BUMDES) Di Desa Tannjung Lanjut Kecamatan Sukernan Kabupaten Muoro Jambi	Badan Usaha Milik Desa, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif	untuk meningkatkan unit usaha yang dikelola, sedangkan penelitian ini untuk urusan modal BUMDes Desa Ramban Kulon sudah terjamin hanya saja kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan tidak terkelolanya modal BUMDes dengan baik.
2	Agus Surono (2017)	Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Dalam penelitian ini sama-sama membahas bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
3	Sugiman (2018)	Pemerintahan Desa	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Pemerintahan Desa dan peran Pemerintah Desa.	Dalam penelitian tersebut membahas tentang peranan pemerintah desa untuk desa, sedangkan penelitian ini membahas mengenai peranan atau upaya pemerintah desa untuk meningkatkan

				pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
4	Susi Susianti (2019)	Strategi Bumdes Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019	Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa dan sama-sama membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dalam proses BUMDes. penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Menurut hasil penelitian tersebut unit usaha BUMDes di Desa Mbuju yang di jalankan hanya dibidang usaha simpan pinjam saja. Sedangkan BUMDes di desa Ramban Kulon ini unit usaha yang dijalankan lebih dari satu usaha yaitu usaha jual beli mobil bekas dan usaha simpan pinjam.

Sumber: Penelitian Terdahulu, diolah.

B. Kajian Teori

Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis, maka dibutuhkan uraian landasan teori serta konsep penelitian untuk pembahasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian tindakan yang menghasilkan tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sambil mencari kemungkinan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dimaksud. Istilah "kebijakan" menggambarkan serangkaian kegiatan yang disengaja. Kebijakan memiliki efek jangka panjang. Serangkaian tindakan yang dihasilkan dari prosedur yang

melibatkan hubungan organisasi juga disebut sebagai kebijakan.²³ Dari banyak perspektif kebijakan, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan pasti terkait dengan rencana aksi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Ide kebijakan tersebut mempunyai efek distribusi serta melibatkan apa yang disebut David Easton sebagai alokasi nilai (*the allocation of values*) serta mempunyai konsekuensi distribusional. Yang dimaksud David Easton tentang “*the autorative allocation of values for the whole society*” ialah bahwa hanya individu yang memiliki kekuasaan di dalam sistem politik (pemerintahan) yang dapat membuat undang-undang atas nama konstituennya dan memilih apakah pemerintah harus mengambil tindakan. bertindak dengan cara yang dapat menghasilkan alokasi nilai. Hal ini karena pemerintah merupakan salah satu “penguasa dalam sistem politik” atau orang-orang yang secara teratur berpartisipasi dalam peristiwa sistem politik dan dimintai pertanggung jawaban atas isu-isu tertentu yang diminta untuk mereka pilih di masa depan. diakui dan wajib untuk jangka waktu tertentu pada mayoritas anggota masyarakat.

Apa yang dikemukakan di atas mengenai konsep kebijakan memiliki persamaan, yakni sama-sama menitikberatkan pada suatu tindakan atau keputusan yang berhubungan dengan suatu masalah yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan atau target

²³Eko Handoyono, *Kebijakan Publik*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, “Widya Karya”:2008), 4.

yang dimaksud ialah tujuan umum, bukan tujuan individu ataupun kelompok.²⁴

Kebijakan ada di lingkungan hidup yang melampaui kepentingan individu atau kolektif yang adil. Namun, ranah publik yang mendefinisikan kebijakan publik memainkan peran penting dalam menjabarkan, mengartikulasikan, dan mencapai tujuan publik, yang juga merupakan tujuan orang atau kelompok secara kolektif. Pembangunan pemerintah dan kelembagaan merupakan kebijakan. Berikut adalah pernyataan dari kebijakan tersebut:

- a. Kebijakan pemerintah selalu diarahkan pada tujuan tertentu
- b. Tindakan atau pola perilaku pejabat pemerintah termasuk dalam kebijakan.
- c. Kebijakan bukanlah apa yang direncanakan atau dinyatakan oleh pemerintah untuk melaksanakan sesuatu, sebaliknya apa yang sungguh-sungguh dilaksanakan pemerintah.
- d. Kebijakan pemerintah menguntungkan karena tergantung pada pemerintah untuk memutuskan apakah akan mengambil tindakan tertentu atau tidak.
- e. Kebijakan pemerintah bersifat memaksa dan dalam arti positif selalu berpijak pada peraturan perundang-undangan.

Berbagai permasalahan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari warga negara di bawah kedaulatan suatu bangsa. Suatu bangsa yang

²⁴Eko Handoyono, *Kebijakan Publik*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, "Widya Karya":2008), 16.

bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan warganya harus mampu mencari solusi atas permasalahan tersebut. Diharapkan kebijakan publik negara dapat memberikan solusi atas permasalahan ini.

Penulis akan membahas beberapa gagasan utama dalam kebijakan publik untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik ialah kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas hukum, politik, serta ekonomi untuk melakukannya.
- b. Tanggapan terhadap kebutuhan serta masalah di dunia nyata. Kebijakan publik bertujuan untuk menjawab isu-isu atau tuntutan-tuntutan tertentu yang muncul dalam masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukan sebuah keputusan tunggal, tetapi terdiri dari sejumlah opsi atau cara yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan banyak orang.
- d. Keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal. Kebijakan publik biasanya yakni tindakan kolektif untuk memecahkan persoalan sosial. Tetapi kebijakan publik juga biasanya dibuat atas dasar bahwa masalah sosial diselesaikan dengan kerangka kebijakan yang ada serta karena itu tidak memerlukan tindakan khusus.
- e. Justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau sejumlah individu. Kebijakan publik menyangkut pernyataan atau dasar pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

langkah-langkah atau rencana tindakan yang dirumuskan, bukan maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang dirumuskan dalam kebijakan publik bisa diambil oleh satu atau lebih lembaga pemerintah.²⁵

Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas bisa dikemukakan bahwa: 1) kebijakan publik harus berpijak pada kepentingan publik; 2) kebijakan publik dibuat pemerintah dalam bentuk tindakan pemerintah; dan 3) kebijakan publik ialah tindakan memilih alternatif yang akan dilakukan pemerintah atau tidak untuk kepentingan publik.

Penelitian ini membahas tentang pemerintahan desa menggunakan teori kebijakan. Pemerintah ditingkat desa dapat dipandang sebagai agen perubahan dan penyediaan publik yang paling dekat dengan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi desa. Saat ini desa telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang menandakan bahwa babak baru bagi kebijakan desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang desa tersebut diberikan sejumlah hak-hak mendasar baik bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat desa itu sendiri ditambah dengan sejumlah kewajiban bagi kedua pranata tersebut.²⁶

Penerapan desentralisasi dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah antara lain: memungkinkan

²⁵Nuryati Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio) 2015, 20.

²⁶Dinoroy M. Aritonang, *Jurnal Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 7.

pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan daerah atau masyarakat daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mampu merespon atau menjawab berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan jalannya pemerintahan, dan mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat merasakan manfaat yang didapat dari biaya yang dikeluarkannya.

Persoalan tentang desa dalam aspek kebijakan desentralisasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terbentuk, desa diatur secara jelas dalam berbagai regulasi²⁷ antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Teori Pemerintah Desa

Pemerintahan ialah fenomena yang kompleks serta berkembang setua dunia. Disebut bermakna ketika sesuatu dapat membantu banyak orang. Pemerintah perlu mengembangkan untuk mengelola cara hidup yang praktis dan dapat diterima secara luas dengan mendistribusikan nilai-

²⁷ Dinoroy M. Aritonang, *Jurnal Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 9.

nilai secara adil dan merata. Dengan pemikiran tersebut diyakini bahwa dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat sebagai penerima manfaat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan tercipta kemakmuran yang dapat dinikmati oleh semua. Tanpa itu, pemerintah lebih sering dipandang sebagai tanda sebaliknya, yang bisa berdampak negatif dan menimbulkan kesengsaraan di sekitarnya.

Adapun teori pemerintah di sini penulis ambil dari apa yang telah dikemukakan oleh Muhadam Labolo bahwa pemerintah pada awalnya didirikan untuk mencegah gejolak yang disebabkan oleh persaingan kepentingan pribadi yang terjadi di suatu tempat serta waktu tertentu. Karena pengaruhnya terhadap pembentukan kelompok yang paling kuat untuk upaya menyatukan dan menjaga individu dan kelompok dari gangguan luar, keadaan ini memaksa penciptaan seseorang. Mereka memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan apa pun selama pengembangan yang akan memenuhi persyaratan perlindungan dan keselamatan. Sumber utama otoritas baik internal maupun eksternal selanjutnya menjadi tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian di dalam negara.²⁸

Peraturan tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dirancang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan agenda revisi dari

²⁸ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Pers: 2014), 28.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan adanya Undang-Undang Desa ini adalah untuk mewujudkan desa yang lebih sejahtera dan mandiri, untuk meningkatkan peran aparat pemerintahan desa dalam mendukung otonomi daerah, untuk mewujudkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Sedangkan makna desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Dan oleh karenanya keberadaan desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di pedesaan.³⁰

Menurut pengertian umum pemerintah desa, yang diartikan sebagai kekuasaan lembaga, badan, atau pegawai pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas resmi pemerintahan (kekuasaan eksekutif) di wilayah desa. Objek kewenangan kekuasaan eksekutif terdiri atas: peraturan perundang-

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁰ Dadang Solihin dan Dedy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: PT Mekar Jaya) 2004, 7.

undangan, peraturan pemerintah daerah otonom, ketentuan administrasi badan atau lembaga pemerintah pusat dan daerah.³¹ Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.³²

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pelimpahan wewenang dekosentrasi dari pemerintah di atasnya. Kemudian memiliki perangkat pemerintah terdiri atas kepala desa beserta para perangkatnya mewakili masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala desa menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Desa Nusa Tenggara Barat*, 2.

³² Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, 84.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³³

Pemerintah desa merupakan kepala desa beserta jajaran dan perangkat desa sebagai unsur. Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa juga mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa dapat mendelegasikan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁴:

a. Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya karena perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Tugas perangkat desa juga membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya secara tepat waktu kepada kepala desa.

b. Sekretaris Desa membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Dan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, sekretaris desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

³³Lihat Pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala desa.

³⁴Agus Irawan, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perubdang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1. Nomor. 2 Desember 2018, 14

- c. Kepala Urusan (Kaur) merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada sekretaris desa.
- d. Pelaksana Kewilayahan (kepala dusun) berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- e. Pelaksana Teknis yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan. Pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa.³⁵

Sejak reformasi 1998, wewenang aparat pemerintah desa tidak diperoleh sepenuhnya, karena program-program pemberdayaan masyarakat melarang pemerintah desa turut serta dalam proses pembangunan tersebut. Peran pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat ditangani oleh konsultan pendamping dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Wewenang pemerintah desa dalam pembangunan muncul kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa

³⁵Agus Irawan, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1. Nomor. 2 Desember 2018, 14.

dan program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.³⁶

Sebagai peraturan yang baru undang-undang desa ini senantiasa diikuti dengan perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi seperti yang ada saat ini. Tentunya pemberlakuan peraturan desa tersebut juga memberikan implikasi positif dan negatif pada pemerintahan desa. Dampak positif salah satunya adalah sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberadaan desa di tengah era globalisasi dan dampak negatifnya adalah kecenderungan sumberdaya desa dan sumber daya manusianya yang tidak mampu akan mengakibatkan masyarakat desa dan pemerintah desa akan semakin terpuruk yang terkesan dipaksakan.³⁷

Dalam Undang-Undang Desa Secara umum, secara sistematis telah dijabarkan tentang hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dimana setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan UU Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Bahkan secara yuridis Undang-

³⁶ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta:Yayasan Pusat Obor Indonesia) 2017, 31.

³⁷ Suparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Desa*, (Bogor: Ghaila Indonesia) 1997, 22.

Undang Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa. Hal ini karena mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem ketatanegaraan kita.

Disamping itu UU Desa juga menunjukkan ketegasannya dengan adanya ancaman pemberian sanksi kepada kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksinya bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 52 (ayat 2) Undang-Undang Desa.³⁸

3. Badan Usaha Milik Desa

a) Pengertian BUMDes

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga yang semua atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa serta upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian di desa melalui upaya-upaya yang telah dibentuk dan dimusyawarahkan.³⁹

³⁸ Herlin Wijayati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2018, 15.

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Ayat 1), ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang

⁴⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Pasal 78 Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

⁴¹ Berlian, Coristya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, Nomor. 6 2013, 1078.

sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.⁴²

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

b) Dasar Hukum

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu yang diundang-undangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang ini, desa disebut secara difinitif dan keberadaan BUMDes sudah diakui, yaitu disebut dalam pasal 213 yaitu :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³

Dalam penjelasan Undang-undang pemerintahan Pasar 213 tersebut, khususnya ayat 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya desa mendapatkan pengakuan dengan adanya undang-undang Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syaamsudin Pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan

⁴³ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Pasal 213 ayat 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 1, 2, 3 perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.⁴⁴

c) Ciri-Ciri dan Karakter BUMDes

1. Ciri Utama BUMDes

Terdapat 7 (tujuh) ciri utamayang membedakan BUMDes

dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).

⁴⁴ Maryunani, *Alokasi Dana Desa*, (Brawijaya University Press: PT Danar Wijaya, 2012),

- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Karakter BUMDes

Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.

⁴⁵ Maryunani, *Alokasi Dana Desa*, (Brawijaya University Press: PT Danar Wijaya, 2012),

- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Desa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa sertamasyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.⁴⁶

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dikolaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

⁴⁶ Berlian, Coristya. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6, h.1068-1078

4) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6) Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.⁴⁷

3. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.⁴⁸

⁴⁷ Berlian, Coristya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6, h.1068-1078, 2013, 12.

⁴⁸ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), 21.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain⁴⁹:

⁴⁹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), 21.

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan.
- d. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme

member-base dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.⁵⁰

c) Tahapan BUMDes

Ada sejumlah proses yang harus dilaksanakan oleh pengurus BUMDes yaitu: yang pertama adalah tahap perencanaan, tahap ini dalam suatu organisasi sangatlah penting. Karena dengan perencanaan, organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam merencanakan tentu terdapat goal setting yang dibuat oleh BUMDes sebagai dasar awal pencapaian tujuan yang ingin dicapai, dapat juga dikatakan dengan program bisnis yang dibentuk benar-benar diprioritaskan untuk desa serta masyarakatnya.

Pada tahap kedua pengorganisasian, dengan pengorganisasian yang jelas, maka semua tugas, amanat serta tanggung jawab bisa diketahui serta tersusun rapi. Pembentukan organisasi BUMDes juga harus berada di luar struktur pemerintahan desa, diharapkan pengurus BUMDes dapat fokus pada tujuan pengelolaan BUMDesnya.

Ketiga, tahap pengawasan ialah tahapan yang dilaksanakan pemerintah desa dan pengurus BUMDes yang telah disahkan menjadi lembaga sosial yang dapat membantu meningkatkan perekonomian

⁵⁰ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), 22.

desa.⁵¹ Pada tahap ini pengurus BUMDes sangat membutuhkan bimbingan, saran dan perintah terutama untuk BUMDes yang baru terbentuk di periode awal seperti BUMDes “Cahaya Baru”. Disetap rutinannya seharusnya membahas tentang kekurangan dari kepengurusan BUMDes yang tujuannya agar bisa dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kendala dalam kepengurusan BUMDes. Fungsi diadakannya rapat atau rutinannya juga tujuannya untuk anggota yang kurang cukup tahu atau berpengalaman dapat dibimbing langsung agar yang menjadi kekurangan atau kendala bisa diperbaiki dengan tujuan membangun karena sangat penting sekali adanya dorongan motivasi yang membangun agar pengurus BUMDes bisa bekerja lebih rajin juga lebih keras lagi untuk mencapai tujuan BUMDes. Antara ketua beserta anggota kepengurusan BUMDes harus terjalin kerja sama yang baik agar tercipta rasa kekeluargaan serta keharmonisan dalam kepengurusan BUMDes.

Keempat tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah dilaksanakan bisa dinilai apakah unit-unit usaha sejalan dengan rencana awal? Dengan demikian, apabila ada ketidaksesuaian dengan yang direncanakan maka bisa diketahui dan bisa dikaji apa yang menyebabkan ketidaksesuaian.⁵² Dengan

⁵¹Juliana Lumintang dan Fonny Jeane Waani, *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu*. (Jurnal The Studies of Social Science Volume 2, Issue 1, 2020. Pp. 15-21, 19.

⁵²Juliana Lumintang dan Fonny Jeane Waani, *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu*. (Jurnal The Studies of Social Science Volume 2, Issue 1, 2020. Pp. 15-21, 19.

demikian, agar BUMDes dapat terus berkembang serta mencapai tujuannya, langkah-langkah di atas harus diselesaikan sebagai organisasi yang mampu membantu menghidupkan kembali perekonomian desa serta memberikan kontribusi bagi keberhasilan masyarakat desa.


BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemerintahan desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).⁵³

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

⁵³ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), 23.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.⁵⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara umum ialah Usaha ilmiah yang terorganisir, tersusun, sistematis, serta mempunyai tujuan yang jelas baik teoretis ataupun praktis.⁵⁵ Dalam arti yang berbeda, proses penelitian mengacu pada prosedur yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian serta membandingkannya dengan standar industri. Agar penelitian lebih rasional dan terarah dalam situasi ini, maka perlu digunakan metode yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁵⁶

Dengan demikian, peneliti harus menetapkan serta memilih pendekatan yang sesuai sehingga tujuan tersebut tercapai. Adapun pendekatan atau metode penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berbentuk yuridis empiris yaitu proses penelitian ini diambil melalui tahap studi lingkungan yakni desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso yang setelah itu dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak-pihak terkait sehingga dapat membantu untuk menghasilkan informasi dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun jenis penelitian hukum empiris juga disebut penelitian lingkungan yaitu data yang didapat

⁵⁵Conny R.Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bogor : Grasido, 2010), 5.

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

melalui masyarakat langsung sebagai sumber pertama dengan cara penelitian lapangan yakni dengan tahap observasi, tahap wawancara beserta tahap penyebaran kuesioner.⁵⁷

Penelitian lingkungan ini pada dasarnya adalah cara untuk mempelajari atau memperlihatkan gejala secara merata serta sesuai dengan konteks menggunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai subjek dalam penelitian.⁵⁸ Penelitian ini juga memanfaatkan bantuan penelitian kepustakaan dalam pelaksanaan penelitian meliputi buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian sosiologis

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilaksanakan terhadap ketentuan yang mempunyai kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan.⁵⁹

Selanjutnya di dalam penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Penelitian Kasus (*case approach*) yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi di

⁵⁷ Junaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, (Depok: Prenamedia Group 2016), 151.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN Jember Press: 2017), 67.

⁵⁹ Johny Ibrahim, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30.

lapangan, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁶⁰

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep itu sendiri memiliki arti memahami dan menerima, sedangkan menurut istilah yang sesuai yaitu unsur-unsur abstrak yang mewakili golongan-golongan fenomena atau suatu peristiwa dalam bidang kajian yang terkadang menunjuk pada hal-hal yang sifatnya menyeluruh yang diabstrakkan dari hal-hal tertentu.⁶¹ Penelitian konseptual ialah suatu metode penelitian hukum yang menawarkan cara pandang analitis terhadap penyelesaian masalah jika dilihat dari sudut konsep hukum yang mendasarinya atau bahkan jika dilihat dari nilai-nilai yang termasuk dalam normalisasi hukum peraturan yang mengatur ide-ide yang digunakan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dipilih dalam penelitian ini di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dimana desa tersebut dalam pengelolaan BUMDes-nya masih kurang maksimal.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut KBBI mempunyai arti suatu hal yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini di kumpulkan

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 97.

⁶¹ Junaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok:Prenamedia Group 2016), 135.

baik berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian tersebut dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian (informan)⁶² antara lain:

1. Bapak Makruf Yudi sebagai Ketua Pengurus BUMDes Desa Ramban Kulon, Cerme, Bondowoso.
2. Bapak Sugiarto sebagai Bendahara Pengurus BUMDes Desa Ramban Kulon, Cerme, Bondowoso.
3. Bapak Abdul Kholiq sebagai Sekretaris desa di Desa Ramban Kulon, Cerme, Bondowoso.
4. Ibu Hilyatul Muchsonatie asli penduduk desa Ramban Kulon, Cerme, Bondowoso.
5. Bapak Rawi selaku ketua BPD desa Ramban Kulon, Cerme, Bondowoso.
6. Bapak Bunamin selaku Kepala Desa Ramban Kulon yang tidak bisa diwawancarai karena terkendala sulitnya dihubungi dan ditemui.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut bahasa observasi memberi arti melihat dan memperhatikan. Observasi merupakan suatu tindakan dalam mengamati objek secara langsung dan detail menggunakan panca indera baik penciuman, penglihatan, pendengaran untuk memperoleh informasi

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Alfabeta, 2017) hal 47.

yang jelas berdasarkan objek tersebut. Adapun tujuan observasi tidak lain untuk menjawab masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara menurut bahasa yaitu komunikasi atau interaksi. Sedangkan menurut istilah ialah proses tanya jawab antara peneliti bersama narasumber untuk menggali serta mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁶³

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian berbentuk buku, arsip, dokumen, angka tertulis, serta gambar. Hasilnya, peneliti dapat menyertakan lampiran yang menyediakan data pendukung.

G. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui beberapa sumber yakni sumber data primer yang merupakan sumber data utama serta sumber data sekunder yang merupakan sumber data pelengkap dari penelitian ini.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data utama yang sangat penting. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang didapatkan melalui tahap observasi,

⁶³Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 3.

wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada jajaran pengurus BUMDes Desa Ramban Kulon dan warga setempat. Selain itu data primer dalam penelitian ini menggunakan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti.⁶⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data kedua yang merupakan pelengkap dari penelitian ini bisa dikumpulkan melalui bahan pustaka seperti buku, dokumen-dokumen, dan publikasi lain yang sesuai.⁶⁵ Sumber data primer terbagi menjadi 3 (tiga):

a. Sumber Data Hukum Primer yaitu sumber data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas yakni:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Desa Ramban Kulon Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Desa Ramban Kulon (BUMDes) “Cahaya Baru” .

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), 10.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), 12.

- b. Sumber Data Hukum Sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan dari beberapa bahan pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.
- c. Sumber Data Hukum Tersier yaitu sumber data yang diperoleh melalui internet, koran, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.⁶⁶

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diolah yang kemudian dapat ditarik kesimpulan sehingga didapatkan gambaran yang jelas dan terstruktur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif penting karena disusun serta ditangani secara sistematis, kemudian digunakan studi ekspositori yang menggunakan pendekatan metodelis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan hukum di suatu lokasi atau peristiwa tertentu, yang disebut dengan analisis data kualitatif. Salah satu hukum yang ada di masyarakat adalah seperangkat pedoman dan taktik yang mungkin digunakan peneliti untuk membangkitkan minat mereka pada fenomena hukum atau metode untuk mengejar kebenaran.⁶⁷

ADdapun dalam hal ini peneliti membandingkan serta menganalisis data hasil wawancara dengan pengurus BUMDes di desa

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 101.

⁶⁷ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), 15.

Ramba Kulon dan juga dengan sekretaris desa dan salah satu orang untuk menemukan hasil yang tepat dalam sebuah penelitian.

Tahapan analisis isi yang ditempuh penulis yakni dengan tahap-tahap:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mempertimbangkan hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan masalah hukum yang akan dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan-bahan non hukum yang juga memiliki kesesuaian dengan isu hukum yang akan diteliti
3. Melakukan telaah atas persoalan hukum berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dipaparkan dalam suatu kesimpulan.⁶⁸

I. Keabsahan Data

Sangat penting untuk memastikan bahwa data dari penelitian akurat. Hal ini dilakukan untuk menilai kesesuaian data yang akan disajikan sebagai data yang dimiliki. Peneliti berkonsultasi dengan buku atau literatur terkait untuk menemukan data yang dapat diterima dan komprehensif. Untuk melakukan penelitian ini, buku dan publikasi terkait lainnya dicari. Partisipasi dan keterlibatan peneliti sangat penting karena tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan harus diamati di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat serta menyeluruh.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group), 171.

Peneliti menggunakan pendekatan penjaminan keabsahan data untuk menilai tingkat kepercayaan (kredibilitas) dalam proses pengumpulan data penelitian.⁶⁹

Adapun penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya menggunakan kata-kata, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kredibilitas materi, waktu penyampaian serta keadaan yang dirasakan. Sehingga, peneliti harus melaksanakan triangulasi, intinya meneliti informasi dari banyak sumber dengan cara yang berbeda serta pada waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi sumber, triangulasi teknik perolehan data, serta triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang masih terhubung satu sama lain. Peneliti harus melaksanakan penelitian untuk memverifikasi keakuratan data dari berbagai sumber.⁷⁰

Berdasarkan informasi di atas maka peneliti bermaksud menggali data mengenai kebijakan pemerintah dalam menggali potensi desa untuk meningkatkan perolehan BUMD (Badan Usaha Milik Desa).

2. Triangulasi Teknik

Secara khusus, penerapan berbagai pendekatan pengungkapan data pada sumber data. Menggunakan berbagai triangulasi data untuk menilai kebenaran data.⁷¹ Triangulasi adalah strategi multi disiplin yang digunakan peneliti saat mengumpulkan serta analisis data,

⁶⁹Zuhairi, et. Al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), 40.

⁷⁰Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian*. Bandung:Alfabeta), 170.

⁷¹Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian*. Bandung:Alfabeta), 171.

sesuai dengan informasi di atas. Prinsip dasarnya adalah bahwa fenomena dipastikan secara akurat untuk memastikan kebenaran, dan triangulasi bertujuan untuk menyelidiki beberapa sudut pandang.

J. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahap diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilaksanakan diantaranya:

- a. Mengidentifikasi Masalah
- b. Mencari bahan penelitian primer yang mendukung
- c. Membuat Judul
- d. Konsultasi Judul

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengumpulan bahan penelitian sumber data sekunder
- b. Pengolahan data sekunder serta primer
- c. Menganalisis data sekunder serta primer
- d. Menulis pelaporan penelitian dalam skripsi

3. Tahap Laporan

- a. Menulis laporan penelitian dalam bentuk skripsi
- b. Konsultasi Skripsi
- c. Sidang Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Wilayah Ramban Kulon

Ramban Kulon ialah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Cermee. Cermee ialah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini dengan ibu kota Kabupaten Bondowoso berjarak 33 Km serta termasuk salah satu kecamatan paling timur. Ibukotanya berada di Desa Cermee. Jumlah penduduk 45.554 orang (2.016) orang.

Batas-batas wilayahnya yaitu:

Utara : Kabupaten Situbondo

Timur : Kabupaten Situbondo

Selatan : Kecamatan Sempol

Barat : Kecamatan Botolinggo dan Kecamatan Prajekan

2. Sejarah BUMDes Desa Ramban Kulon

Pada Tahun 2017 terpilihlah Bapak Bunamin sebagai Kepala Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Sebagai seorang Kepala Desa beliau merupakan pejabat yang berwibawa dan ambisius dalam memimpin di masa pemerintahannya. Sehingga sangat antusias dalam mewujudkan semua program yang dapat meninggalkan jejak positif di desa Ramban Kulon. Salah satu program yang dibentuk merupakan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) yang diketahui sebelum era jabatannya belum ada program serupa. Sehingga terbentuklah Badan Usaha Milik Desa untuk pertama kalinya dengan disertai terbentuknya kepengurusan pengelola BUMDes yang diketuai oleh Makruf Yudi. Pada tanggal 10 Januari 2017 terbentuk dan di sahkannya BUMDes Desa Ramban Kulon yang bernama “Cahaya Baru”.⁷²


Adapun tujuan didirikannya BUMDes Cahaya Baru ialah dalam rangka memperkuat perekonomian desa atau juga bisa dikatakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas penghidupan masyarakat desa Ramban Kulon yang dilihat dari segi ekonomi desa selain itu tujuan dibentuknya BUMDes Cahaya Baru yaitu untuk membangun kerekatan sosial masyarakat desa Ramban Kulon.

Sebagaimana diketahui mayoritas masyarakat desa Ramban Kulon bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, maka Makruf Yudi dan jajarannya membawa gagasan membentuk unit usaha dari hasil pertanian sebagai program pertama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara Kepengurusan BUMDes Cahaya Baru yaitu Bapak Sugiarto. Sayangnya program ini tidak terlaksana sesuai dengan harapan, maka dibentuklah unit usaha baru berupa “jual beli motor bekas”. Namun masyarakat setempat tidak begitu tertarik dengan usaha tersebut sehingga tidak dapat dijalankan dengan optimal.

⁷² Lihat Pasal 7 Keputusan Kepala Desa Ramban Kulon Nomor: 188/18/430.11.15.09/2017 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESA Ramban Kulon “Cahaya Baru”.

Lalu dengan gagasan anggota kepengurusan membentuk kembali unit usaha baru yakni usaha “simpan-pinjam” yang berjalan sampai saat ini

**STRUKTUR PENGURUS BUMDES DESA RAMBAN KULON
TAHUN 2017-2021**



3. BUMDes Desa Ramban Kulon Bergerak Di Dua Bidang

BUMDes Cahaya Baru merupakan suatu organisasi yang dibentuk di Desa Ramban Kulon yang diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian desa melalui potensi yang dimiliki oleh desa. Dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ramban Kulon pasal 2 telah dijelaskan bahwa setiap

pengelola BUMDes “Cahaya Baru dalam melaksanakan kegiatannya diperlukan untuk membuat dan melaksanakan rencana bisnis (*business plan*) serta prosedur operasi standar, berpartisipasi aktif dalam pemberian layanan kepada masyarakat, dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang produk dan layanan dari perusahaan yang dikelola. Unit-unit usaha BUMDes yang dipilih dan disepakati bersama antara lain:

a. Usaha Jual Beli Motor Bekas

BUMDes Desa Ramban Kulon pertama kali menjalankan usaha dibidang jual beli motor bekas yang berjalan sekitar 2 tahun. Meski terbilang sangat dini BUMDes yang baru berdiri satu periode ditahun 2017 tersebut memberikan hasil yang cukup banyak dari hasil jual beli mobil dan sepeda motor bekas tersebut. Dalam 2 tahun terakhir unit usaha jual beli motor bekas disini dapat dikatakan sukses karena mampu meraup keuntungan dengan nominal yang tidak sedikit. Setiap penjualan satu unit sepeda motor, BUMDes desa Ramban Kulon mampu mendapat keuntungan sekitar 100 atau 200 ribu bahkan bisa mencapai 500 ribu lebih dalam perbulannya. Namun hal tersebut tidak berjalan lama, karena masyarakat desa Ramban Kulon tidak terlalu minat dengan adanya usaha jual beli motor bekas tersebut, sehingga pengurus BUMDes beserta jajarannya membentuk unit usaha yang baru yakni unit usaha simpan pinjam.

Tabel 1.1
Pengeluaran Dan Pemasukan Badan Usaha Milik Desa
Desa Ramban Kulon “Cahaya Baru”

Tahun	Pengeluaran			Pemasukan	
	Pembelian Motor Bekas	Operasional Kegiatan Dan Honor Pegawai	Rugi	Penjualan Motor Bekas	Laba
2018	95.640.000	2.905.000	1.455.000	98.545.000	3.495.000
2019	87.960.000	2.250.000	3.800.000	94.200.000	5.450.000
2020	66.060.000	2.250.000	1.293.000	55.750.000	2.470.000
2021	65.600.000	1.860.000	1.600.000	52.400.000	1.425.000

Sumber: Tabel dari Buku Kas Kegiatan Jual Beli MOKAS BUMDes “Cahaya Baru”.

Modal BUMDes diberikan kepada pengurus BUMDes pada tanggal 01 Juli 2018 dengan jumlah Rp. 100.000.000, yang mana dana tersebut keluar melalui rekening desa. Di dalam buku kas Badan Usaha Milik Desa “Cahaya Baru” Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso telah dirinci untuk pengeluaran dan pemasukan pertahunnya dalam BUMDes desa Ramban Kulon. Namun

dalam tabel tersebut hasil yang di dapat tidak signifikan karena dari tahun ke tahun terjadi penurunan dan bahkan kerugian yang didapat cukup besar. Bahkan dalam pembukuan administrasi ditahun terakhir masa kepengurusan tidak tertib lagi dalam administrasi pencatatan pembukuan keuangan.

b. Usaha Simpan Pinjam

Selain usaha jual beli mobil dan motor bekas pengurus BUMDes desa Ramban Kulon bergerak dibidang usaha simpan

pinjam. Usaha simpan pinjam tersebut dibentuk dengan sesuai bakat dan minat masyarakat yang diharap mampu memberikan keuntungan yang lebih banyak. Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan, ada banyak kendala-kendala yang menyebabkan modal sulit kembali. Kendala-kendala tersebut muncul dari masyarakat yang datang untuk meminjam dana BUMDes dengan tujuan ingin membuka usaha. Tentunya terjadi kesepakatan dahulu antara pengurus BUMDes dan peminjam dana tersebut, yang mana kesepakatan tersebut berisi tentang waktu tagihan yang harus dibayar oleh yang meminjam. Namun kesepakatan tersebut tidak diamanahkan dengan baik oleh masyarakat desa yang meminjam dan tersebut, sehingga ada banyak dana BUMDes yang masih berada di tangan masyarakat dan belum segera dikembalikan. Tentu hal tersebut memicu terkendalanya unit usaha simpan pinjam tersebut.

B. Penyajian Data Analisis

Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (studi kasus Desa Ramban Kulon) tentu saja perlu menerapkan prinsi-prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable. Kemudian peneliti melakukan wawancara untuk menggali lebih mendalam data yang diperlukan dalam penelitian.

1. Pandangan Tentang BUMDes Desa Ramban Kulon

Pertama peneliti berhasil mewawancarai salah satu pengurus desa yang bernama bapak Abdul Kholiq yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Desa di desa Ramban Kulon. Seharusnya wawancara dilakukan terhadap bapak Kepala Desa yakni bapak Bunamin, karena beliau memiliki kendala sulit untuk ditemui maka beliau memberi amanah untuk melakukan wawancara terhadap sekretarisnya. Lokasi wawancara dilakukan di gudang CV Rempah Agung Nusantara yang bertempat di desa Ramban Kulon RT 11 RW 06 tepat pukul 13.00. Peneliti bertanya tentang seperti apa BUMDes Cahaya Baru menurut bapak Abdul Kholiq.

BUMDes di desa Ramban Kulon pada hakikatnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain itu BUMDes ini merupakan bagian dari pemerintah desa yang otonom dan sumber dananya jelas bahwa itu dari dana desa yang diharapkan untuk menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes yang kebetulan sudah di musyawarahkan mufakat pada saat itu bersama kepala desa, BPD, dan juga Anggota BUMDes.⁷³

Menurut hasil wawancara diatas jelas bahwa pembentukan

BUMDes melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat yang sesuai dan tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai musyawarah yang menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan sebuah forum permusyawaratan desa yang di dalamnya meliputi: Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan

⁷³ Wawancara oleh Bapak Abdul Kholiq Selaku Sekretaris Desa di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober 2022 jam 13.00.

unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁷⁴

Adapun dalam wawancara tersebut bapak Abdul Kholiq juga menuturkan betapa pentingnya BUMDes jika dikelola secara maksimal dan secara optimal karena sebenarnya BUMDes berperan penuh untuk peningkatan kesejahteraan dan penopang pendapatan ekonomi masyarakat sebenarnya akan signifikan jika benar. Untuk itu dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat dan kesadaran dari pengurus BUMDes karena hal demikian ini yang menjadi faktor penghambat BUMDes desa Ramban Kulon. Beliau juga memberi pernyataan bahwa kesadaran-kesadaran tersebut yang masih belum ada di desa Ramban Kulon.

Berikut peneliti mewawancarai pengurus bagian Bendahara BUMDes desa Ramban Kulon yakni Bapak Sugiarto, wawancara tersebut dilakukan di depan toko beliau sekitar pukul 16.04 yang berlokasi di RT 08 desa Ramban Kulon. Bapak Sugiarto menyatakan bahwa BUMDes di desa Ramban Kulon masih tidak optimal dalam sistem pengelolannya, beliau juga menambahkan beberapa kendala-kendala yang menjadi faktor tidak maksimalnya BUMDes di desa Ramban Kulon.

Sebenarnya sistem pengolahan BUMDes di desa Ramban Kulon ini masih sangat jauh dari kata optimal dan maksimal, salah satu alasannya juga karena BUMDes yang masih sangat dini karena memang baru berdiri satu periode yakni dari tahun 2017 sampai 2022 yang sekarang sedang dalam proses pergantian kepengurusan.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁵ Wawancara oleh Bapak Sugiarto Sebagai Bendahara Pengurus BUMDes Cahaya Baru di Desa Ramban Kulon pada tanggal 21 Mei 2022 jam 16.04.

Peneliti juga memawancarai salah satu masyarakat desa Ramban Kulon yang bernama ibu Hilyatul Muchsonatie, wawancara tersebut dilakukan dikediaman beliau yang berlokasi di desa Ramban Kulon tepatnya di RT 11 RW 06 sekitar pukul 09.00 pagi. Wawancara tersebut bertujuan untuk lebih banyak dalam mendapatkan informasi tentang BUMDes Cahaya Baru dan untuk memperkuat proses penelitian. Peneliti bertanya seberapa beliau mengenal BUMDes di Desa Ramban Kulon.

Saya mengetahui bahwa di Desa Ramban Kulon ini ada BUMDes, namun tidak terlalu mengetahui secara gamblang. Itupun saya mengetahui adanya BUMDes karena setiap lewat jalan raya saya sering melihat papan pemberitahuan yang ada di depan toko bapak Sugiarto (Bendahara BUMDes) dengan tulisan Badan Usaha Milik Desa (Cahaya Baru) Ramban Kulon Kecamatan Cermee. Saya hanya mengetahui dari namanya saja tidak sampai kedalam-dalamnya.⁷⁶

Dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat desa Ramban Kulon sangat jelas bahwa beberapa orang tidak begitu mengetahui secara mendalam tentang BUMDes yang ada di desa Ramban Kulon bahkan hanya mengetahui dari papan pemberitahuan yang ada di pinggir jalan. Beliau juga menuturkan bahwa BUMDes yang ada di desa Ramban Kulon tidak terlalu terbuka, oleh sebab itu banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya BUMDes di desa Ramban Kulon. Jangankan untuk berpartisipasi dan ikut serta di dalamnya, dalam mengenal keberadaan BUMDes saja masyarakat desa Ramban Kulon masih terbilang kurang.

⁷⁶Wawancara kepada Hilyatul Muchsonatie yang merupakan penduduk asli Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober pukul 09.00 pagi.

Hal tersebut menyulitkan BUMDes dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Rawi selaku Ketua BPD Tahun 2017-sekarang. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes di desa Ramban Kulon masih belum memenuhi kriteria optimal. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Januari 2023 di kediaman beliau sekitar pukul 19.45:

Di desa Ramban Kulon sistem kepengurusan BUMDesnya ada, tetapi sampai saat ini belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, bahkan masih belum bisa menghasilkan dana yang kemudian bisa dijadikan sumber pendapatan desa selain dana dari pusat atau daerah yang disebut dengan dana desa atau ADD.⁷⁷

Selain itu bapak Rawi juga berharap di tahun ini kepala desa melakukan restrukturisasi kepengurusan BUMDes dan berharap bahwa BUMDes kedepannya dapat mengelola BUMDes secara professional, dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menjadi BUMDes yang sesuai harapan dan dapat memanfaatkan BUMDes sebagai sumber tambahan untuk mendongkrak perekonomian desa. Terkait dengan peran BPD terhadap BUMDes desa Ramban Kulon, BPD memiliki tugas dan fungsi sebagai regulasi pengawasan, pengontrolan kemudian menyusun APBDesa. Sesuai dengan hak BPD yang tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BPD mempunyai hak dan kewajiban mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggara pemerintahan desa bersama kepala desa.

⁷⁷ Wawancara bapak Rawi selaku kKetua BPD Desa Ramban Kulon kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 05 Januari 2023 pukul 19.45.

BPD diatur atas regulasi pengawasan, pengontrolan, kemudian bersama dengan pemerintah desa dalam menyusun APBD di dalam satu forum. Terkait dengan BUMDes, dan karena BUMDes merupakan usaha yang dimiliki oleh desa, tentu yang sangat berkomponen untuk pembentukan kepengurusan penyertaan modal BUMDes tentu menjadi ranah kepala desa. Kepala desa dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk menyusun kepengurusan BUMDes sekaligus dalam kepengurusan BUMDes yang merupakan tanggung jawab dari kepala desa.⁷⁸

2. Upaya Pemerintah Desa Terhadap BUMDes

Terkait wawancara selanjutnya Bapak Abdul Kholiq menyebutkan apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap BUMDes desa Ramban Kulon. Salah satunya dengan adanya sosialisasi pengenalan BUMDes yang seharusnya memang penting untuk diupayakan. Dalam wawancara tersebut bapak Abdul Kholiq menuturkan terkait dengan upaya pemerintah desa

Diadakannya monitoring harusnya menjadi agenda tahunan dan alangkah baiknya jika diadakan setiap 6 bulan sekali. Hanya peningkatan kapasitas daya saing untuk BUMDes di era globalisasi sekarang dalam bentuk pelatihan-pelatihan ini harusnya semakin dipacu dan semakin digiatkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dari pengurus BUMDes yang jelas dalam pembinaan-pembinaan terhadap sumberdayanya. Upaya dari segi materil dari pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah melalui pemerintah desa telah memberi dukungan yang jelas dengan memberikan modal awal berupa uang sebesar 100 juta untuk BUMDes di Desa Ramban Kulon.⁷⁹

Berdasarkan wawancara tersebut telah dijelaskan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes desa Ramban Kulon antara lain: Upaya pengontrolan dan pengawasan

⁷⁸ Wawancara bapak Rawi selaku ketua BPD Desa Ramban Kulon kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 05 Januari 2023 pukul 19.45.

⁷⁹ Wawancara oleh Bapak Abdul Kholiq selaku Sekretaris Desa di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober 2022 jam 13.00

yang seharusnya di lakukan 6 bulan sekali. Dan dari segi materil BUMDes desa Ramban Kulon diberikan modal untuk menjalankan unit-unit usaha yang telah dimusyawarahkan bersama. Asal mula dana BUMDes dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa semua atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa serta upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes itu adalah legal formil secara keberadaannya, tentunya untuk mengenalkan bahwa BUMDes itu ada harusnya pihak pemerintah dengan sistem kemitraan bersama seluruh jajaran pengurus BUMDes menggenjot diupaya sosialisasi dengan berbagai macam akses media hari ini, yang kebetulan di jaman sekarang merupakan jaman media sosial, pembuatan banner yang sebenarnya itu untuk menyampaikan bahwa benar adanya BUMDes di desa Ramban Kulon.⁸⁰

Berdasarkan wawancara diatas seharusnya pemerintah desa dan pengurus BUMDes memunculkan banyak ide-ide pengenalan BUMDes yang harus di lakukan kepada masyarakat desa Ramban Kulon. Baik

menggunakan alternatif sosialisasi dari rumah ke rumah, baik menggunakan banner-banner yang bisa disebar di jalananan desa Ramban Kulon, dan bisa juga menggunakan alternatif sosial media jika menyesuaikan dengan zaman sekarang baik dari Facebook, Whatsapp, Instagram dan lain sebagainya. Tentu saja jika hal tersebut benar-benar diupayakan maka akan sangat mudah bagi masyarakat desa mengenal

⁸⁰ Wawancara oleh Bapak Abdul Kholiq Selaku Sekretaris Desa di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober 2022 jam 13.00

BUMDes Cahaya Baru di desa Ramban Kulon. Karena untuk mewujudkan BUMDes yang berhasil perlu adanya prinsip partisipatif yang mana semua komponen yang berperan di dalam BUMDes harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUMDes. dalam prosen pengelolaan BUMDes desa Ramban Kulon perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam mengenalkan BUMDes terhadap masyarakat menurut bapak Abdul Kholiq ialah:

Selain itu mungkin bisa menggunakan cara sosialisasi door to door kepada masyarakat dengan pendekatan secara langsung dan menyampaikan bahwa BUMDes yang ada di desa kita ini adalah milik kita, milik masyarakat dan milik warga desa Ramban Kulon. Di desa kita ini salah satu beberapa cara itu masih monoton terhadap satu cara yang menurut saya masih kurang dalam percepatan sosialisasi bahwa BUMDes di desa Ramban Kulon ini ada, walaupun jika di prosentase masih 60% sebenarnya yang sudah mengetahui bahwa BUMDes itu ada dan berdiri.”⁸¹

3. Pecairan Dana Desa

Peneliti juga mewawancarai terkait dana kepada ketua pengurus BUMDes Cahaya Baru yakni Makruf Yudi. Wawancara tersebut dilakukan di kediaman beliau yang juga berada di desa Ramban Kulon RT 08 sekitar pukul 10.00 pagi. Dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pencairan dana membutuhkan waktu yang cukup lama.

Untuk dana kami berhasil mengajukan sekitar 100 juta kepada pusat, namun dari proses pengajuan sampai pada pencairan

⁸¹ Wawancara oleh Bapak Abdul Kholiq Selaku Sekretaris Desa di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober 2022 jam 13.00 .

membutuhkan waktu yang lumayan lama. Setelah dana cair barulah dibagi presentasinya.⁸²

Peneliti juga bertanya terkait tanggapan bapak Rawi selaku ketua BPD terhadap dana BUMDes yang saat ini dari sistem kepengurusan mengalami pembekuan karena Kepala Desa bersama jajarannya belum membentuk BUMDes periode baru:

Untuk tahun ini dana BUMDes akan menjadi silpa karena sejauh ini pemerintah desa melakukan pembekuan terhadap kepengurusan BUMDes karena merupakan tahapan sesuai dengan regulasi maka dibekukan terlebih dahulu. Dan dana BUMDes penyertaan modal yang diambilkan dari dana BUMDes otomatis sudah menjadi silpa, belum bisa ditransfer kepada kepengurusan, karena kepengurusan yang lama sudah dibekukan dan otomatis mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.⁸³

Menurut hasil wawancara tersebut bahwa dana BUMDes di tahun ini menjadi silpa dalam artian selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode.⁸⁴ Hal tersebut terjadi karena sistem kepengurusan BUMDes sedang melakukan tahapan regulasi pembekuan sehingga pengurus BUMDes tidak bisa menjalankan unit-unit usaha yang telah dibentuk.

4. Unit Usaha BUMDes desa Ramban Kulon

Untuk mengetahui tentang unit usaha apa saja yang dibentuk oleh BUMDes desa Ramban Kulon maka peneliti kembali menanyakan kepada bapak Sugiarto terkait usaha BUMDes desa Ramban. Kulon.

Usaha awal yang kami lakukan yaitu kami sempat mengajukan pengelolaan usaha pertanian kepada pusat, setelah itu kami juga

⁸²Wawancara Kepada Makruf Yudi selaku Ketua Pengurus BUMDes Cahaya Baru Desa Ramban Kulon pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 09.00 pagi.

⁸³Wawancara bapak Rawi selaku k Ketua BPD Desa Ramban Kulon kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 05 Januari 2023 pukul 19.45.

⁸⁴Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 77 Tahun 2020.

membuka usaha jual beli “MOKAS” yaitu mobil bekas. Karena sepertinya dilihat-lihat masyarakat tidak terlalu tertarik dengan itu maka kami membuka lagi usaha simpan pinjam.⁸⁵

Menurut hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti mengetahui beberapa usaha yang dikelola oleh BUMDes desa Ramban Kulon (Cahaya Baru) yang bermula dari mengajukan beberapa unit usaha yaitu berupa usaha dibidang pertanian hingga mencoba usaha dibidang jual beli yakni jual beli mobil bekas yang pada kenyataannya tidak berjalan baik hingga kembali mencoba unit usaha baru yakni usaha simpan pinjam yang masih berjalan beberapa tahun terakhir. Dalam pengelolaan unit usaha desa harus sesuai dengan prinsip BUMDes yaitu prinsip sustainable yang mana seluruh kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dapat dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Dilanjutkan lagi dengan wawancara terhadap bapak Abdul Kholiq tentang usaha-usaha apa saja yang dibentuk BUMDes.

Usaha yang pertama yaitu jual beli mobil bekas yang pada dasarnya masyarakat desa yang mengelola masih memiliki keterbatasan SDM, secara kelolaan administrasi butuh pembinaan yang cukup intens, karena administrasi yang dikelola oleh pengurus BUMDes pada saat itu hingga sekarang ini pembukuan administrasi sangat sederhana, sehingga butuh peningkatan-peningkatan, dengan adanya pelatihan-pelatihan atau mengikuti pembinaan-pembinaan dan arahan-arahan dari instansi-instansi terkait itu sangat dibutuhkan oleh BUMDes. Yah Alhamdulillah selama sekitar 2 tahun lebih BUMDes berjalan di desa Ramban Kulon ini konsisten dengan usahanya, namun yang namanya usaha itu ada pasang surutnya dan untungnya dalam masalah permodalan masih utuh di desa Ramban Kulon, hanya saja pengembangannya untuk mencoba usaha lain ini masih belum terealisasi, harusnya kalau memang untuk potensi percepatan ekonomi dan peningkatan

⁸⁵Wawancara oleh Bapak Sugiarto Sebagai Bendahara Pengurus BUMDes Cahaya Baru di Desa Ramban Kulon pada tanggal 21 Mei 2022 jam 16.04.

kesejahteraan masyarakat BUMDes ini sangat berperan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁸⁶

Menurut hasil wawancara bapak Abdul Kholiq memberi pernyataan bahwa modal BUMDes yang digunakan untuk mengembangkan usahanya terbilang utuh, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam Buku Kas BUMDes “Cahaya Baru”, di dalam data rentetan pengeluaran dan pemasukan dana BUMDes semakin hari semakin berkurang. Tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dijelaskan oleh bapak Abdul Kholiq selaku sekretaris desa. Hal demikian perlu dipertanggung jawabkan karena di dalam Pasal 4 (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa seharusnya peraturan desa membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta dapat bertanggung jawab. Apa yang telah dikemukakan berbeda dengan data yang di dapat oleh peneliti. Hal demikian tentu tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes yakni prinsip Akuntabel seluruh kegiatan usaha terutama melibatkan dana desa harus dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

5. Faktor Penghambat

Makruf Yudi mengatakan dalam sistem kepengurusan BUMDes Cahaya Baru tak akan luput dari beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak optimalnya BUMDes Cahaya Baru, peneliti juga berhasil menggali informasi langsung mengenai faktor apa saja yang

⁸⁶ Wawancara oleh Bapak Abdul Kholiq Selaku Sekretaris Desa di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober 2022 jam 13.00.

menjadi kendala jalannya sistem pengelolaan BUMDes di desa Ramban Kulon.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak optimalnya BUMDes Cahaya Baru yakni: pertama kurangnya evaluasi dari pihak kepala desa, yang mana kepala desa hanya memberi modal namun tidak memberi arahan-arahan tentang bagaimana cara mengelola dana yang sudah berhasil dicairkan, otomatis pengurus BUMDesnya kebingungan akan dipakai untuk usaha apa saja jika dari penasehatnya tidak memberikan arahan dan bimbingan yang jelas, apalagi BUMDes di desa Ramban Kulon baru dibentuk dan didirikan yang memang jelas benar-benar sangat butuh arahan dan bimbingan. Kedua, salah satu unit usaha yang dilakukan yakni jual beli mobil bekas yang mana usahanya tidak berjalan lancar karena terkendala adanya Covid-19 yang kemarin hampir menyerang semua masyarakat Indonesia bahkan di Negara-negara lain. Ketiga, unit usaha simpan pinjam juga sempat berjalan beberapa tahun, yang menjadi kendala yakni uang yang dipinjamkan untuk sebagian masyarakat yang butuh sulit kembali karena dari pihak yang meminjam tidak segera membayar tanggungan, sehingga dana sangat sulit untuk diputar kembali”⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam BUMDes desa Ramban Kulon memiliki beberapa faktor kendala antara lain: kurangnya arahan dan bimbingan dari penasihat yang menyebabkan pengurus BUMDes kehilangan arah dalam mengelola usaha BUMDes,

dalam proses usah jual beli motor bekas terkendala karena adanya covid-19 yang pada saat itu menyerang satu Indonesia, selanjutnya terjadi pada usaha simpan-pinjam yang disebabkan karena modal yang dipakai untuk usaha BUMDes sulit kembali.

⁸⁷Wawancara Kepada Makruf Yudi selaku Ketua Pengurus BUMDes Cahaya Baru Desa Ramban Kulon pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 09.00 pagi.

Berikut ini peneliti mewawancarai bapak Sugiarto tentang apa saja faktor yang menjadi penghambat di dalam jalannya sistem kepengurusan BUMDes desa Ramban Kulon antara lain:

Faktor lain yang menghambat yaitu kurangnya sentuhan, perhatian dan arahan dari pemerintah Desa yang sebenarnya sistem kepengurusan BUMDes berjalan sekitar 5 tahun sesuai masa jabatan Kepala Desa. Namun BUMDes yang ada di desa Ramban Kulon ini hanya aktif sekitar 3 tahunan, setelah itu BUMDes menjadi pasif.⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut telah dijelaskan bahwa kendala utama yaitu pemerintah desa kurang memberikan bimbingan dan arahan yang akibatnya membuat kepengurusan BUMDes yang awalnya mempunyai masa jabatan 5 tahun dan harus aktif selama 5 tahun tersebut menjadi aktif berjalan hanya 3 tahun hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa tidak memberikan perhatian kepada pengurus BUMDes desa Ramban Kulon. Dalam sistem pengelolaan BUMDes harusnya mempunyai prinsip kooperatif yang mana semua komponen yang berperan didalamnya harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi

pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang telah dibentuk. Bagi pemerintah desa tidak dengan mudah memasrahkan dana seluruhnya untuk dikelola oleh BUMDes tanpa bekal bimbingan, arahan dari penasihat. Akan sangat wajar jika pengurus BUMDes mengalami kebingungan dalam proses pengelolaan BUMDes.

⁸⁸Wawancara oleh Bapak Sugiarto Sebagai Bendahara Pengurus BUMDes Cahaya Baru di Desa Ramban Kulon pada tanggal 21 Mei 2022 jam 16.04.

6. Faktor Pendukung

Bapak Abdul Kholiq menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor pendukung terlaksananya BUMDes desa Ramban Kulon.

Faktor-faktor pendukung sebenarnya banyak lading sektor yang bisa dikelola baik dari sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor dunia usaha ibu rumah tangga rumahan yang memungkinkan untuk dijadikan unit-unit usaha dalam BUMDes untuk disupport modalnya dari BUMDes, namun di Desa Ramban Kulon ini hanya terfokus pada jual beli mobil bekas saja.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Abdul Kholiq bahwa faktor yang menjadi pendukung jalannya kepengurusan BUMDes karena Desa Ramban Kulon disini merupakan desa yang memiliki beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor peternakan. Dengan latar belakang penduduk desa yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani ataupun buruh tani. Karena kurangnya Sumber daya manusia BUMDes desa Ramban Kulon tidak memanfaatkan hal tersebut, BUMDes hanya terfokus kepada usaha jual beli motor bekas saja.

C. Pembahasan Temuan

1. Upaya Dan Peran Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan BUMDes Di Desa Ramban Kulon

Badan Usaha Milik Desa di desa Ramban Kulon pada hakekatnya yakni lembaga yang dibentuk oleh desa sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 bahwa desa bisa

⁸⁹ Wawancara oleh Bapak Abdul Kholiq Selaku Sekretaris Desa di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 25 Oktober 2022 jam 13.00.

mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan semangat serta gotong royong dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 juga menguraikan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa disepakati melalui musyawarah desa. Sudah sangat jelas bahwa pemerintah desa memiliki kebijakan dalam membentuk lembaga BUMDes di desa Ramban Kulon yang diharapkan mampu menopang perekonomian desa Ramban Kulon melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Hal demikian merupakan bentuk tujuan bersama ketika pertama kali membentuk Badan Usaha Milik Desa di desa Ramban Kulon. Ketika kebijakan itu turun tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes desa Ramban Kulon.

Kebijakan dari pemerintah desa dalam membentuk BUMDes desa Ramban Kulon yang didalamnya harus berisi tindakan-tindakan dalam menjaga dan meningkatkan pendapatan asli desa. Namun pemerintah desa Ramban Kulon belum memenuhi kriteria tersebut, karena di desa Ramban Kulon masih kurang dalam mengupayakan yang terbaik untuk BUMDesnya. Terbukti bahwa desa Ramban Kulon belum mempunyai tata ruang sehingga potensi-potensi yang ada di desa belum terpetakan, dari segi administrasi juga masih kurang dalam pengelolaannya karena pembukuan administrasi aktif hanya berjalan 3 tahun. Selanjutnya yaitu dalam memilih unit-unit usaha BUMDes di

desa Ramban Kulon masih bersifat normatif sehingga implementasinya belum sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa Ramban Kulon.

a. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan BUMDes

Dalam proses pengenalan BUMDes terhadap masyarakat merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah desa, namun hal tersebut tidak diupayakan dengan maksimal sebab masih banyak masyarakat setempat yang belum mengenal BUMDes desa Ramban Kulon. Sebagian orang hanya mengenal BUMDes dari nama saja. Justru hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah desa dalam menginformasikan apapun tentang desa kepada masyarakat desa. Tentunya masyarakat perlu tahu bagaimana proses pembentukan BUMDes, bagaimana peran dan fungsi BUMDes di desa Ramban Kulon. Karena merupakan suatu keharusan bagi pemerintah desa memberikan informasi, bahkan masyarakat desa juga memiliki hak dalam meminta informasi.

Tentu problematika hal tersebut terjadi karena kurangnya bentuk-bentuk upaya yang menjadi kebijakan dari pemerintah desa. Karena pada dasarnya kebijakan dari pemerintah ialah suatu hal yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan suatu hal yang akan dan masih ingin dikehendaki oleh pemerintah. Dalam teori kebijakan menurut David Easton dijelaskan bahwa

hanya pemerintah yang secara sah bisa melakukan tindakan pada masyarakatnya dalam bentuk pengalokasian dana terhadap masyarakatnya. Maksud dalam teori tersebut adalah sekelompok orang yang di sahkan dalam sebuah organisasi yang mempunyai kebijakan dalam berbuat apa saja dalam bentuk positif kepada masyarakatnya.

Pemerintah desa memiliki hak dalam berbuat apapun terhadap masyarakat desa Ramban Kulon. Dalam BUMDes pun merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa untuk melakukan hal apa saja demi berkembangnya organisasi tersebut, baik dari segi peningkatan upaya-upayanya dalam meningkatkan hasil pendapatan desa melalui BUMDes desa Ramban Kulon, baik pula dari segi permasalahan-permasalahan BUMDes yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa dalam menyikapinya dengan mencari solusi bersama untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan baru.

b. Upaya Pemerintah Desa Terhadap Masalah BUMDes

Menurut teori Muhadam Labolo mengartikan pemerintahan sebagai sekelompok orang yang di angkat dan disahkan dengan tujuan melindungi dan memecahkan masalah yang terjadi terhadap rakyatnya. Tentu hal demikian merupakan kebijakan dan tanggung jawab dari pemerintah untuk mencari solusi dalam pemecahan

masalah agar hal-hal yang menjadi penghambat jalannya suatu lembaga dapat teratasi dan tidak terulang lagi.

Di desa Ramban Kulon kebijakan pemerintah desa dalam mengupayakan BUMDes seharusnya memiliki sifat kompleksitas yaitu dalam proses pengembangan BUMDes di desa Ramban Kulon harus banyak aspek yang terkait dan memiliki pengetahuan yang luas dan harus melibatkan banyak pihak-pihak di dalamnya. Pemerintah desa Ramban Kulon dalam pengelolaan BUMDesnya juga harus memiliki sifat dinamis yang mana untuk unit usaha yang dipilih harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, dan selanjutnya sifat yang harus dimiliki oleh pemerintah desa yaitu berupa pengambilan keputusan yang mana keputusan yang diambil harus sesuai dengan kriteria masyarakat supaya tepat sasaran.

Adapun kebijakan pemerintah desa dalam membentuk BUMDes di desa Ramban Kulon atas dasar munculnya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena salah satu tujuan pemerintah desa Ramban Kulon membentuk BUMDes yaitu agar bisa dijadikan alat untuk menanggulangi masalah terutama dalam masalah kemiskinan. Hal tersebut telah dijelaskan langsung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari adanya kemiskinan yang dapat ditanggulangi. Dengan kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pemerintah desa tersebut maka dibentuklah BUMDes di desa Ramban Kulon sebagai salah satu jalan agar dapat memperbaiki perekonomian di desa Ramban Kulon yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa Ramban Kulon.

Dalam mengembangkan BUMDes yang ada di desa Ramban Kulon tentunya butuh tindakan-tindakan dari pemerintah desa baik dalam hal membina, memberi arahan bagaimana menjadi BUMDes yang sesuai harapan, memberi motivasi kepada jajaran anggota, memberi semangat, dan upaya-upaya yang lain. Tentunya ada banyak upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah desa demi suksesnya BUMDes yang ada di desa Ramban Kulon, karena menurut teori David Easton memberi penjelasan bahwa suatu kebijakan berisi tindakan-tindakan dari pemerintahnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Desa Ramban Kulon Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa BUMDes mempunyai kedudukan sebagai lembaga

usaha ekonomi milik desa yang memiliki peran sebagai lembaga peningkatan perekonomian desa, optimalisasi aset desa, sebagai peningkatan usaha masyarakat desa melalui pengelolaan potensi-potensi desa, sebagai pencipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan lain sebagainya.⁹⁰ Tentunya ada banyak manfaat BUMDes bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa jika dikelola dengan baik.

⁹⁰Peraturan Desa Ramban Kulon Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Suatu hal yang perlu diupayakan dalam proses mengembangkan BUMDes di desa Ramban Kulon yaitu pemerintah dan jajaran anggota BUMDes seharusnya mampu mengenalkan adanya BUMDes kepada masyarakat desa Ramban Kulon karena masyarakat mempunyai peran penting dalam peningkatan pendapatan BUMDes, hal demikian telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 yaitu masyarakat memiliki tugas penting dalam hal mengembangkan BUMDes di desa Ramban Kulon. Jadi pemerintah harus benar-benar mengupayakannya demi terselenggaranya BUMDes dengan maksimal.

Dalam Peraturan Desa Pasal 5 bab 4 tentang Pengurusan dan Tata Kelola Bagian Kedua Organisasi Pengelola bahwa “organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa”. Namun demikian, meskipun BUMD terpisah dari struktur formal kepengurusan desa, BUMDes tidak sepenuhnya mandiri, namun kebijakan pendirian BUMDes harus mengkaji anggaran dasar desa. Apa yang telah disiapkan

oleh kepala desa bersama BPD serta tokoh masyarakat, dalam konteks itu pemerintah desa beserta BPD berwenang untuk melakukan pemeriksaan umum terhadap BUMDes agar BUMDes tetap berfungsi.⁹¹

Pembentukan serta keikutsertaan dalam program kerja yang diselenggarakan oleh BUMDes untuk mengembangkan dan memperkuat masyarakat desa, seperti pemberian pinjaman modal usaha, yakni salah satu tugas pengurus desa yang berada di bawah arahan BUMDes.

⁹¹ Peraturan Desa Pasal 5 bab 4 tentang Pengurusan dan Pengelolaan.

Keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes ialah untuk mengontrol, memantau serta menganalisis program BUMDes. Perangkat desa menjalankan fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya untuk mengatur dan melaksanakan kehendak masyarakat khususnya dalam mengembangkan BUMDes.

Beberapa peran pemerintah desa yang harus dijalankan dalam masa tugasnya sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Tugas fasilitator ialah menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya penyatuan berbagai kepentingan masyarakat desa. Sebagai asisten pemerintah, ia memberikan dukungan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan profesional, serta memberikan modal usaha kepada masyarakat. Dengan bantuan dana BUMDes meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat serta membantu dalam pengembangan BUMDes.

Namun dalam implementasinya, peran pemerintah desa sebagai fasilitator hanya memberi modal usaha kepada pengurus BUMDes di Desa Ramban Kulon untuk mengelola dan melaksanakan unit usaha BUMDes. Sehingga kurangnya pendampingan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan dari pemerintah desa terkendala dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan pondasi penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu

implementasi BUMDes yang akan menyalurkan pengelolaan keuangan desa sehingga terwujudnya desa mandiri.⁹²

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Mediator

Tugas sebagai mediator yakni dapat memberikan pelatihan serta motivasi kepada pengurus BUMDes yang mana monitoring ini bisa diadakan selama 6 bulan sekali. Kebijakan tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah desa agar jajaran pengurus BUMDes desa Ramban Kulon memiliki tambahan ilmu dan bekal dalam mengembangkan BUMDes desa Ramban Kulon yang telah dibentuk melalui musyawarah desa.

c. Peran Pemerintah Sebagai Pengelola

Pemerintah desa dapat berperan aktif sebagai pemberi sosialisasi kepada pengurus BUMDes dalam pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga BUMDes bisa mengelola sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Desa Ramban Kulon mengenai Badan Usaha Milik Desa bahwa pengelola unit usaha BUMDes menjalankan tugas serta tanggung jawabnya untuk mengembangkan kerangka usaha yang memberdayakan serta bermanfaat bagi masyarakat desa baik dengan meningkatkan fasilitas pasar desa, membentuk usaha simpan pinjam, pengolahan dan pesaran hasil pertanian, membuka usaha pertokoan. Namun hal tersebut harus sesuai dengan potensi yang

⁹²Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, 61.

dimiliki oleh desa. Hal pertama yang harus dilakukan dengan memetakan potensi-potensi yang dimiliki desa Ramban Kulon. Jika pemerintah desa telah sukses melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka akan menjadi mudah mewujudkan cita-cita dan harapan bersama.

d. Peran Pemerintah Sebagai Pemberdayaan

Peran pemerintah sebagai pemberdayaan yakni untuk melakukan pengelolaan BUMDes sejalan dengan standart operasional prosedur (SOP).⁹³

Sudah menjadi syarat hukum bagi desa untuk mendirikan dan mengembangkan BUMDes sesuai dengan tujuan bersama yaitu cita-cita yang diatur dalam Undang-Undang desa. Jika berbicara tentang usaha memang tidak mudah, upaya yang dilakukan pemerintah desa seharusnya sejak awal yaitu melakukan perencanaan yang matang dengan cara melaksanakan pemetaan potensi serta pemilihan usaha-usaha yang tepat dan cocok dikembangkan di daerah tersebut yang artinya sesuai dengan karakteristik juga potensi desanya. Mengapa pemetaan potensi dan pemilihan usaha sangat penting dilakukan di awal? Karena keduanya merupakan acuan yang penting dalam upaya mendirikan BUMDes yang berfungsi sebagai pandangan untuk menjalankan aktivitas unit usaha didalamnya sehingga BUMDes yang didirikan merupakan BUMDes

⁹³Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, 61.

yang mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat bukan hanya BUMDes yang didirikan hanya untuk mencairkan dana desa.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mengembangkan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan BUMDes Desa Ramban Kulon

Proses pengembangan dan peningkatan BUMDes tentunya telah diupayakan dengan sepenuh hati oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes desa Ramban Kulon, namun lika-liku dalam setiap perjalanan pasti sudah biasa terjadi, permasalahan-permasalahan dalam suatu organisasi bisa datang dari mana saja baik dari sistem pemerintahannya yang kurang perhatian dalam membina bawahan-bawahannya, baik pula dari kurangnya sumberdaya manusianya, bahkan masalah pun bisa datang melalui masyarakat desanya. Hal-hal demikian dapat dicegah apabila kebijakan dari pemerintah desa dalam mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan yang terjadi benar-benar telah diupayakan. Karena fungsi kebijakan dari pemerintah desa salah satunya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di desanya.

Pemerintah desa memiliki hak untuk mengadakan musyawarah desa yang berisi tentang evaluasi dan kontrol dari kinerja pengurus BUMDes desa Ramban Kulon, dengan tujuan berdiskusi tentang bagaimana cara mengatasi problematika yang terjadi dalam sistem pengelolaan BUMDes. Dengan diadakannya musyawarah tersebut maka dapat membantu desa menemukan titik terang dari setiap permasalahan.

Dalam mengembangkan BUMDes di desa Ramban Kulon terdapat beberapa masalah yang menyebabkan terkendalanya sistem pengelolaan BUMDes di desa Ramban Kulon.

Beberapa kendala tersebut belum didukung oleh edukasi dari pemerintah desa selaku pembuat kebijakan. Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 dijelaskan bahwa menjadi suatu keharusan bagi pemerintah desa terutama kepala desa untuk membina serta meningkatkan perekonomian di desa agar mencapai perekonomian yang produktif sebagai wujud mensejahterakan masyarakat desa.⁹⁴ Adapun kebijakan dari pemerintah desa dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada BUMDes desa Ramban Kulon masih terbilang kurang, karena sampai saat ini pun faktor-faktor tidak maksimalnya BUMDes Ramban Kulon belum diatasi dan dicari solusi penyelesaiannya. Padahal jika hal tersebut benar-benar dicermati dan dicari solusinya maka akan sangat mudah untuk BUMDes menjalankan sistem pengelolannya terutama dibidang usaha yang telah dirintis bersama dengan jajaran pengurus BUMDes desa Ramban Kulon. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa menjadi suatu keharusan bagi pemerintah desa dalam memberikan saran serta sudut pandang tentang persoalan yang dirasa penting bagi

⁹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1024 Pasal 26 Tentang Kepala Desa.

pengelolaan BUMDes sejalan dengan anggaran desa, rumah tangga, atau keputusan musyawarah.⁹⁵

Adapun wujud positif saat mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut yakni dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran agar kedepannya bisa menjadi BUMDes yang lebih baik lagi. Tantangan penyelesaian tersebut harus dipecahkan oleh pengurus BUMDes desa Ramban Kulon agar hal-hal demikian tidak terjadi lagi untuk generasi penerus BUMDes selanjutnya. Berikut ini akan dijelaskan faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung proses pengelolaan BUMDes desa Ramban Kulon:

a. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Sosialisasi Dari Pemerintah Desa Kepada Masyarakat

Faktor yang menjadi penghambat utama yang dihadapi oleh BUMDes yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai adanya organisasi Desa. Telah dipaparkan dalam Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 pasal 69 ayat 9 bahwa Rancangan Peraturan

Desa wajib dikonsultasikan dengan Masyarakat Desa serta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 69 ayat 10 yaitu

masyarakat desa memiliki hak untuk memberikan pendapatnya

tentang pembangunan peraturan desa.⁹⁶ Dengan sosialisasi yang

merupakan proses pembelajaran yang dilalui seseorang untuk

⁹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23 ayat 2.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 69 ayat 9 dan ayat 10.

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma sehingga dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Karena salah satu pentingnya adanya sosialisasi yaitu agar setiap anggota masyarakat bisa memahami lingkungan sosial dan budaya, baik di lingkungan yang ditinggali ataupun di lingkungan baru.⁹⁷

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa penduduk desa Ramban Kulon tidak banyak tahu tentang adanya BUMDes di desa Ramban Kulon. Bahkan kebanyakan masyarakat di desa Ramban Kulon mengetahui bahwa BUMDes ada hanya dari namanya saja, tidak dengan sistem kepengurusan dan kinerja-kinerjanya. Salah satu penyebab yang terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat, padahal ada banyak carayang mampu dilakukan dalam mengenalkan BUMDes lebih banyak dan lebih luas kepada masyarakat.

Dampaknya jika sosialisasi pengenalan BUMDes kepada masyarakat kurang maka akan menjadi penghambat bagi jalannya BUMDes di desa Ramban Kulon. Karena kesadaran masyarakat dan kesadaran pengurus merupakan elemen penting untuk kesuksesan BUMDes di desa Ramban Kulon. Berdasarkan teori pemerintahan dari. Muhadam Labolo dijelaskan bahwa fungsi adanya pemerintah yaitu mampu mengupayakan

⁹⁷ Siti Lindriati, Irawan Suntoro, Berchah Pitoewas, *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian*, Jurnal Vol. 5, Nomor. 6 (2017), 7.

pengelolaan kehidupan bersama dengan baik dan benar untuk menciptakan tujuan hidup yang sesuai dengan harapan bersama.

2) Kurangnya Partisipasi Dan Antusias Masyarakat Dalam Memelihara BUMDes

Salah satu penyebab utama kurangnya partisipasi dari masyarakat yaitu karena tidak adanya sosialisasi pengenalan tentang BUMDes sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang paham akan adanya BUMDes di desa. Padahal masyarakat berperan penting dalam proses mensejahterakan desanya baik berperan menjadi anggota pengurus desa atau ikut bekerja dalam mengembangkan usaha yang dirintis oleh BUMDes di desa Ramban Kulon. Masyarakat juga merupakan elemen penting bagi keberhasilan perekonomian desa melalui keberadaan BUMDes karena masyarakat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu: (a) Masyarakat mengetahui keadaan sebenarnya, bagaimana kondisi lingkungan sosial dan ekonominya masyarakat desa; (b) Masyarakat dapat menganalisis sebab akibat dari peristiwa yang terjadi di masyarakat; (c) Masyarakat dapat memberikan solusi untuk mengatasi persoalan serta kendala yang terjadi; (d) Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dana serta teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas guna mencapai tujuan pembangunan

masyarakatnya, dan (e) Masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta kemauannya agar mereka didasarkan pada kepercayaan diri yang kuat juga mampu serta kemandirian menghilangkan sebagian besar ketergantungan pada pihak luar.⁹⁸

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika kurangnya sosialisasi masyarakat dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan antusias dari masyarakat. Seperti yang terjadi di desa Ramban Kulon yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi pengenalan adanya BUMDes sehingga banyak sekali masyarakat desa Ramban Kulon yang kurang mengenal BUMDes sehingga mengakibatkan tidak adanya partisipasi dan antusias dari masyarakat di desa Ramban Kulon. Jangankan hanya untuk berpartisipasi, untuk mengenal bahwa BUMDes itu benar adanya masih sangat kurang. Di desa Ramban Kulon untuk partisipasi dan antusias masyarakatnya masih sangat kurang. Karena penyebab kurangnya sosialisasi masyarakat dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan antusias dari masyarakatnya. Karena untuk mengembangkan BUMDes di desa Ramban Kulon butuh kerja sama dan kekompakan diantara keduanya. padahal antara pemerintah desa, pengurus desa serta masyarakat desa seharusnya sama-sama saling menguntungkan (simbiosis

⁹⁸ Ray Septianis Kartika, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*, (Jakarta Pusat: 2012), 185.

mutualisme), jika ketiganya dapat bekerjasama dengan baik maka akan sangat mudah bagi BUMDes dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes yang ada di desa Ramban Kulon.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa untuk mengupayakan hal apa saja yang menyangkut desanya, karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat dibentuk untuk mengelola kehidupan secara baik dan benar menurut teori yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhadam Labolo.

3) Unit-Unit Usaha Yang Tidak Tepat Sasaran

Untuk Badan Usaha Milik Desa/BUMD Desa, dilihat Pasal 49 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Sebagian besar modal unit usaha harus dimiliki bersama oleh BUMDes karena memiliki fungsi strategis serta terkait dengan hajat hidup orang banyak juga kesejahteraan umum.

Dari awal telah dibahas bahwa tahapan untuk mensukseskan BUMDes salah satunya dengan menelaah dan menentukan unit usaha yang tepat dan bisa diterima oleh masyarakat. Jika usaha-usaha yang dirintis BUMDes tidak menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat maka unit usaha tersebut menjadi tidak maksimal pengelolannya. Maka dengan adanya komunikasi langsung kepada masyarakat

terkait problem-problem apa saja yang tengah dialami masyarakat dapat membantu pengurus BUMDes untuk memberikan gagasan dalam menentukan unit usaha seperti apa yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat desa.⁹⁹ Akibatnya jika beberapa unit usaha tidak sesuai dan tidak diterima oleh masyarakat maka BUMDes akan sulit mendapatkan keuntungan.

Seperti fakta yang terjadi di desa Ramban Kulon sekarang menurut hasil penelitian menjelaskan apabila usaha yang menjadi tidak tepatnya sasaran disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusianya. Karena peran SDM sangat penting untuk mengembangkan talenta dan keterampilannya dalam mengembangkan unit usaha yang telah disepakati bersama. Unit-unit usaha yang tidak tepat sasaran dalam BUMDes desa Ramban Kulon juga diakibatkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat desa sehingga tidak mengetahui apa saja usaha yang cocok untuk dikembangkan di desa Ramban Kulon ini. Cocok dalam artian sesuai dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat, pengurus BUMDes desa Ramban Kulon, dan pengurus desa terkait tentang usaha-usaha apa saja yang bisa dikembangkan dan bisa bertahan lama di desa Ramban Kulon. Karena seharusnya pemerintah desa

⁹⁹Latifvah Permata Zandri, Nurullatu Dika Novia Putri, dan Rizqi Anfanni Fahmi, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama*.(Jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam No. 9 Seri 1: 2018), 7.

bersama jajaran pengurus BUMDes lebih mengupayakan lagi dalam menelaah usaha-usaha yang cocok dan sesuai dengan kondisi masyarakat di desa Ramban Kulon agar usaha-usaha BUMDes dapat terus berjalan dan bertahan lama sehingga mampu menjadi penopang bagi perekonomian desa.

Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan apa yang sudah dijelaskan oleh David Easton tentang teori kebijakan yang mana kebijakan harus berisi tentang nilai-nilai dan tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat. Ketika nilai-nilai atau tujuan bertentangan dengan masyarakat maka akan terdapat kendala ketika diimplementasikannya. Sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan bahwa unit usaha yang tidak tepat sasaran terjadi karena kurangnya upaya dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam menelaah tentang usaha apa saja yang cocok dan tepat sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

4) Kurangnya Evaluasi Dan Kontrol Dari Pemerintah Desa

Pemerintah desa mempunyai peran penting yaitu mempunyai andil yang besar dalam hal mengontrol dan mengevaluasi serta menindak bila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan BUMDes Cahaya Baru. Menurut Riant Nugroho terkait konsep evaluasi ialah suatu bentuk penilaian terhadap pencapaian variasi dalam indikator-indikator kinerja yang

digunakan untuk menjawab tugas.¹⁰⁰ Namun proses kontrol dan evaluasi dalam BUMDes Cahaya Baru belum berjalan secara optimal dan objektif.

Tujuan mengadakan kontrol dan evaluasi yaitu pemerintah desa dapat mengetahui penyelenggaraan BUMDes apakah sesuai dengan rencana dan cita-cita bersama. Adapun fungsi kontrol dan evaluasi juga sebagai sarana untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelenggaraan BUMDes dan juga sebagai sarana untuk melihat bagaimana perkembangan atau pemerosotan sistem penyelenggaraan BUMDes Cahaya Baru dalam setiap bulannya. Seharusnya pemerintah desa mengadakan musyawarah setiap 6 bulan paling lama seperti yang tertera di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 3 yaitu muusyawarah Desa atau Muasayawah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sesudah satu tahun buku lampau. Musyawarah disini bisa berupa rapat atau rutin dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyelenggaraan BUMDes Cahaya Baru.

Namun menurut hasil penelitian yang terjadi di BUMDes desa Ramban Kulon tentang kontrol dan evaluasi memang sangat kurang. Karena kurangnya pembinaan sehingga menyebabkan

¹⁰⁰ Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 13, Nomor 3, Juli2015:295-299), 296.

kurangnya pembukuan administrasi yang tentang itu biasanya bisa dirapatkan dalam rapat tahunan atau bisa jadi dalam 6 bulan sekali. Namun di desa Ramban Kulon belum tertib tentang pengontrolan, pengawasan, dan juga peningkatan Sumber Daya Manusianya. Sehingga pengurus BUMDes desa Ramban Kulon sempat merasa kebingungan untuk mengalokasikan dana BUMDes jika tanpa binaan dan evaluasi dari instansi-instansi terkait.

Fakta yang terjadi dilapangan ketika diimplementasikan bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 31 bahwa pengawasan yang dilaksanakan pemerintah desa terhadap kebijakan pengurus dan jalannya kepengurusan meliputi pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan anggaran dasar, musyawarah desa serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori pemerintahan yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhadam Labolo yaitu pemerintah harus melakukan pengawasan untuk mengontrol apa saja yang sekadarnya dilaksanakan serta apa saja yang tidak perlu dilaksanakan. Tentu untuk urusan memantau dan mengevaluasi adalah hal yang benar-benar harus diupayakan dengan tujuan melihat dan mengontrol pemasukan dan pengeluaran dari dana BUMDes tersebut, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan semisal terjadi

penyelewengan dana dalam pengelolannya maka pemerintah desa akan dengan tanggap mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut.

5) Modal Usaha BUMDes Sulit Kembali

BUMDes Cahaya Baru mendirikan beberapa kegiatan usaha yang dijalankan yaitu usaha simpan pinjam. Masyarakat Desa Ramban Kulon sangat menikmati manfaatnya yang mana BUMDes Cahaya Baru melakukan pinjaman untuk mengembangkan usaha dan membuka usaha baik kecil, usaha menengah bahkan dan usaha yang lebih besar. Sampai saat ini yang menjadi kendala dalam BUMDes Cahaya Baru yaitu modal BUMDes sulit kembali, setelah pengurus BUMDes menjalankan usaha tersebut dengan menggunakan modal BUMDes Cahaya Baru tak sedikit masyarakat desa Ramban Kulon yang mulai meminjam untuk kebutuhan usahanya. Namun setelah mencapai kurun waktu yang cukup lama, masyarakat tidak kunjung mengembalikan modal atau dana desa yang telah dipinjamkan oleh BUMDes Cahaya Baru sehingga membuat pengurus BUMDes Cahaya Baru kebingungan untuk memutar kembali modal yang telah disediakan untuk unit usaha simpan-pinjam tersebut. Sampai saat ini pun sudah cukup banyak usaha yang telah dilakukan pengurus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BUMDes Cahaya Baru untuk mengembalikan modal pinjaman yang ada di masyarakat.

b. Faktor Pendukung

Dalam mewujudkan visi-misi desa Ramban Kulon untuk menjadi desa yang sejahtera, adil dan makmur perlu upaya dari pemerintah desa untuk tercapainya visi-misi desa. Desa Ramban Kulon bercita-cita menjadikan desa yang dapat membangun kemandirian dengan menggali potensi desa menggunakan gerakan ekonomi kerakyatan. Tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan BUMDes yang di bentuk di desa Ramban Kulon. Dengan didirikannya BUMDes di desa Ramban Kulon dapat membantu desa dalam menggerakkan ekonomi desa melalui potensi yang dimiliki oleh desa Ramban Kulon. Dengan dukungan berupa dana dan kesukarelaan dalam mengelola BUMDes desa Ramban Kulon maka akan sangat mudah bagi BUMDes untuk dapat menjalankan usaha-usahanya.

Dalam proses pengembangan BUMDes di desa Ramban Kulon memiliki faktor-faktor yang mendukung berjalannya BUMDes di desa Ramban Kulon. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong bagi kelangsungan BUMDes di desa Ramban Kulon, baik dari tersedianya modal yang memang disediakan untuk menjalankan usaha-usaha yang disepakati oleh BUMDe. Dan tentunya hal

tersebut disertai dengan usaha, semangat yang luar biasa dari jajaran pengurus dan anggota.

1) Tersedianya Modal BUMDes Cahaya Baru

Adapun faktor pendukung pertama di dalam BUMDes Cahaya Baru yakni tersedianya dana atau modal desa yang memudahkan pengurus BUMDes Cahaya Baru dalam menjalankan tugas unit usaha yang telah direncanakan dan dirapatkan bersama dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes Cahaya Baru. Meski awalnya dalam proses pencairan dana BUMDes Cahaya Baru ini mengalami keterlambatan namun dana atau modal BUMDes Cahaya Baru tetap tersedia. Pada awalnya, modal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal BUMDes tidak harus berasal dari atau dialokasikan untuk transfer Dana Desa. Setiap dana yang disetor sebagai Pendapatan Desa dalam APB Desa dapat digunakan untuk mendanai modal awal BUMDes.

Pendapatan Desa yang dijelaskan dalam bagian Pendapatan Desa struktur APBDes berasal dari tujuh sumber yang berbeda, antara lain: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer Dana Desa dari APBN; (3) bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota (minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah); (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan komponen dana perimbangan

yang diterima Kabupaten atau Kota; dan (5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kota; (6) Hibah serta sumbangan tidak terikat dari pihak ketiga; dan (7) pendapatan desa lain yang sah, contohnya kerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan.¹⁰¹

2) Adanya Semangat Pengurus BUMDes Cahaya Baru

Merupakan faktor pendukung kedua yaitu pengurus BUMDes mempunyai semangat untuk menjalankan beberapa unit usaha yang di bentuk oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk itu, sehingga muncul beberapa ide-ide untuk menjalankan beberapa unit usaha yang akan dikembangkan dan dijalankan. Karena jika hanya dana keluar namun tanpa semangat dari para pengurus dan pemerintah desa maka tidak akan muncul gagasan untuk memulai suatu sistem kepengurusan BUMDes, yang ada BUMDes Cahaya Baru akan terbengkalai dan hanya akan terbentuk namanya saja tidak dengan prosesnya.

Menurut hasil penelitian bahwa sekitar 2 tahun lebih BUMDes di desa Ramban Kulon sudah cukup konsisten dengan usahanya yang tentunya hal itu juga bermula dari rasa semangat yang terus terpacu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Meskipun pada akhirnya hasil tetap tidak sesuai dengan keinginan dan harapan awal pembentukan, yang pasti dalam

¹⁰¹ <https://indobumdes.id/modal-bumdes/>

proses mengembangkan BUMDes Cahaya Baru butuh semangat dan effort yang sangat luar biasa dari banyak pihak terutama pengurus BUMDes itu sendiri dalam menjalankan dan mengembangkannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya pemerintah desa untuk BUMDes desa Ramban Kulon yaitu menyediakan modal untuk mengembangkan program-program yang telah dibentuk oleh BUMDes desa Ramban Kulon. Pemerintah Desa seharusnya mampu menjadi badan monitoring yang di dalamnya mencakup tentang upaya pengontrolan terhadap dana BUMDes, upaya pengontrolan penilaian kinerja-kinerja BUMDes, dan upaya peningkatan Sumber Daya Manusianya. Fungsi diadakannya pengontrolan dan pengevaluasian yaitu untuk menindak seandainya bila terjadi penyelewengan terhadap penyelenggaraan BUMDes di desa Ramban Kulon. Namun hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya pengontrolan dan evaluasi setiap tahunnya atau setiap 6 bulan sekali tidak terlaksana dengan baik. Sehingga banyak hambatan-hambatan yang mulai bermunculan dan menyebabkan terkendalanya proses pengembangan BUMDes di desa Ramban Kulon.

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Meningkatkan Pendapatan BUMDes Desa Ramban Kulon. Adapun penghambat-penghambat jalannya BUMDes di desa Ramban Kulon antara lain: *Pertama*, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat kurang mengenal adanya BUMDes di desa Ramban Kulon. *Kedua*, kurangnya partisipasi dan antusias masyarakat yang hal tersebut terjadi karena berhubungan dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat

sehingga menyebabkan kurangnya antusias dan partisipasi masyarakat. *Ketiga*, adanya unit-unit usaha yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan unit usaha tidak berjalan dan berkembang secara maksimal, tentunya hal tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi dari pengurus BUMDes desa Ramban Kulon terhadap masyarakat di desa Ramban Kulon dan hal tersebut juga berhubungan dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga menyebabkan adanya unit-unit usaha yang tidak tepat sasaran. *Keempat*, kurangnya evaluasi dan kontrol dari pemerintah desa sehingga bagi pengurus BUMDes desa Ramban Kulon menyebabkan kebingungan dalam mengalokasikan dana dan pemilihan unit-unit usaha yang tepat. *Kelima*, modal usaha sulit kembali yang hal itu terjadi di unit usaha simpan-pinjam. Yang mana modal-modal BUMDes yang telah dipinjamkan kepada sebagian masyarakat tidak kunjung kembali. Sehingga menyulitkan para pengurus BUMDes untuk memutar kembali modal BUMDes yang telah disediakan untuk unit usaha simpan-pinjam. Tak hanya fokus terhadap penghambatnya saja, BUMDes desa Ramban Kulon juga memiliki faktor-faktor pendukung meski pada kenyataannya tidak terlalu banyak antara lain: *Pertama*, tersedianya modal BUMDes sehingga memudahkan pengurus BUMDes desa Ramban Kulon dalam menjalankan unit-unit usaha yang telah direncanakan dan dirapatkan bersama. *Kedua*, adanya semangat dari pengurus BUMDes sehingga dengan semangat yang terpacu dapat memunculkan ide-ide unit usaha apa saja yang akan di laksanakan dan akan dikembangkan

Saran

Untuk BUMDes periode selanjutnya semoga segera dibentuk kembali kepengurusan BUMDes yang baru agar BUMDes di desa Ramban Kulon bisa aktif kembali sesuai dengan visi dan misi dari Kepala Desanya. Karena sebenarnya keberadaan BUMDes ini sangat diharapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan untuk menopang perekonomian di desa Ramban Kulon, karena desa Ramban Kulon ini sebenarnya BUMDesnya sangat berpotensi untuk menopang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di desa Ramban Kulon khususnya dibidang pertanian, bidang peternakan, dan banyak lagi hal-hal yang bisa dibantu untuk berperan di dalam BUMDes desa Ramban Kulon dengan catatan dalam pengelolannya sudah termasuk optimal dan maksimal.

Saran untuk masyarakat desa yaitu agar kedepannya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pendapatan desa melalui BUMDes yang telah dibentuk oleh pemerintah desa. Karena masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam membantu menopang perekonomian desa.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dalam proses penelitian agar lebih digali lagi objek penelitian sebagai sumber informasi tentang apa saja yang akan di bahas terutama untuk peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif agar lebih banyak lagi dalam memilih objek yang akan diwawancarai sebagai bahan primer dalam penelitian kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Suleman, Erika Revida, Irwan Kurniawan Soetijono Robert Tua Siregar, Syofyan, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan Hery Pandapota Silitonga, Muhammad Fitri Rahmadana Marto Silalahi, Ahmad Syafii. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Yayasa Kita Menulis) 2020.

Abdurrahman. *Pengembangan Potensi Desa*. (Wdiyaswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas) 2016.

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Graha Ilmu: Yogyakarta), 2011.

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu) 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta) 2002.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kuantitatif, Kualitatif, Kajian Pustaka (Ponorogo: STAIN Po) 2009.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kulaitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Desa Nusa Tenggara Barat*.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud) 1989.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015).

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Pers) 2014.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama) 2014.

Hajar Ibnu, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 1996.

Handoyono, Eko. *Kebijakan Publik*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, "Widya Karya"), 2008.

Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia) 2007.

Imron Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2008.

Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia) 2017.

Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta), 2009.

Krippendorf, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, terj Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press) 1993.

Maksudin. *Strategi Pengembangan Potensi dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja*. 2001.

Muhammad Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group)

Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Lndas*, (Jakarta : Bina Aksara), 1987.

R. Bintaro, *Pengantar Geografi Desa*, (Yogyakarta: Spring), 1994.

Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido) 2010.

Septianis Kartika, Ray. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*, (Jakarta Pusat) 2012.

Sholeh, Ahmad. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. (Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran) 2017.

Solihin, Dadang dan Supriady, Dedy, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: PT Mekar Jaya) 2004.

Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sugiarto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Alfabeta) 2017.

Sujanto Dkk, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara), 1985.

Suparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Desa*, (Bogor: Ghaila Indonesia) 1997.

Surya, Putra. Anom. *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) 2015.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana) 2013.

Zuhairi, et. Al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers) 2015.

Jurnal

Agus Irawan, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1. Nomor. 2 Desember 2018.

Berlian, Coristya. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, Nomor. 6 2013

Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198.

Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1 Tahun 2016.

Juliana Luminantang dan Fonny Jeane Waani. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu*. Jurnal The Studies Of Social Science Volume 2, Issue 1, 2020.

Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Administrasi Negara Vol 13, Nomor 3, Juli 2015.

Krajuni Dt. Maani, *“Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat”*, dalam Jurnal Demokrasi Vol X, No1, Tahun 2011.

Latifah Permata Zandri, Nurullatu Dika Novia Putri, dan Anfanni Fahmi, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama*. Jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam No. 9 Seri 1, 2018.

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Surono, Agus. *Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Jurnal Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6. No. 3 Tahun 2017.

Skripsi Dan Tesis

Susi Susianti. *Strategi BUMDes Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2019.

Wijayati, Herlin. *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2018).

Yani Ahmad. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi:2019.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Pasal 1 ayat 2 dan 3 Tahun 2014 Tentang pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 371 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website

<https://infobumdes.id/modal-bumdes/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANANDA FITRIANA

NIM : S20173044

Program Studi : Hukum Tata Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menggali Potensi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermeo Kabupaten Bondowoso)” adalah sebenar-benarnya hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Jember, 05 Desember 2022

Saya yang menyatakan



ANANDA FITRIANA

NIM. S20173044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan anda terhadap BUMDes yang ada di Desa Ramban Kulon?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes di Desa Ramban Kulon?
3. Berapa tahunkah BUMDes desa Ramban Kulon tetap aktif?
4. Berapakah dana yang diajukan oleh pemerintah desa untuk BUMDes Desa Ramban Kulon?
5. Untuk dana BUMDes di desa Ramban Kulon disalurkan kemana saja?
6. Program atau unit usaha apa saja yang diselenggarakan oleh BUMDes Desa Ramban Kulon?
7. Berapakah pemasukan dan pengeluaran BUMDes desa Ramban Kulon setiap tahunnya?
8. Apa saja upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan BUMDes desa Ramban Kulon?
9. Bagaimana cara mengenalkan BUMDes desa Ramban Kulon kepada masyarakat?
10. Apa saja faktor-faktor penghambat jalannya sistem kepengurusan BUMDes Desa Ramban Kulon?
11. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam proses berjalannya BUMDes Desa Ramban Kulon?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Buku kas pengeluaran dan pemasukan BUMDes desa Ramban Kulon

DOKUMEN KEGIATAN



1.1 Wawancara terhadap Bapak Sugiarto selaku Bendahara BUMDes Desa Ramban Kulon Periode 2017-2021



1.2 Wawancara terhadap Bapak Makruf Yudi selaku Ketua BUMDes Desa Ramban Kulon Periode 2017-2021



1.1 Wawancara terhadap Bapak Abdul Kholiq selaku Sekretaris Desa Periode
2017-2021



1.4 Wawancara terhadap Ibu Hilyatul Muchsonatie selaku asli warga desa
Ramban Kulon

**BUKU KAS KEGIATAN JUAL BELI MOKAS BADAN USAHA MILIK
DESA "CAHAYA BARU" DESA RAMBAN KULON KECAMATAN
CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO**

BUKU KAS KEGIATAN JUAL BELI MOKAS
BADAN USAHA MILIK DESA "CAHAYA BARU"
DESA RAMBAN KULON KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO
BULAN : Juli s/d Desember TAHUN : 2018

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
	Terima Modal Awal	100.000,000								100.000,000
5-7-18	Pembelian Molen				10.000,000					90.000,000
	Pembayaran persiapan kegiatan Bumdes						2.500,000			87.500,000
	Penggantian Konsumsi rapat rencana kegiatan						2.000,000			85.500,000
	Penggantian Konsumsi sosialisasi kegiatan						3.000,000			82.500,000
	Penggantian Biaya kegiatan Kunjungan Kerja						1.000,000			81.500,000
	ATK						1.500,000			80.000,000
	Konsumsi Rapat Pengurus Bumdes /Pendes						1.500,000			78.500,000
5-7	penggantian uang bukar RABENING				50.000					77.950.000
	beli buku + KEDIFONSI				25.000					77.925
6-7-18	perbaikan BODOR + ALAT				3.500.000					74.425.000
6-7	SEMUA TEMPAT SELAMA BOMBARAN AKHIR							5852.000		73.723
6-7	PURBANDI YANG JABANGA SPT. BERT.				4.000.000					69.723
9-7					710.000					68.973
11-	AKU/ BERT PHTA 2016-9				5.400.000					63.573
12-	VARIO ISO 2018-9				7.600.000					55.973
15-	BERT BUKH 2018-3				6.400.000					49.573
17	HTB 2017-3				5.650.000					43.923
19	JUAL VARIO ISO. KR 12-7		7500.000							51.423
20				200.000						51.223
25-7	PERAGAN/HTB. KR 12-7				6.800.000					44.423
22-7	SELAM PIMPINAN 196 6-7		4000.000							40.423
29-7	DESA SEMUA MCLM LA HANI			100.000						39.423
				250.000						39.173
		100.000.000	11500.000	550.000	46625.000			10.000.000	6852.000	39.173

BUKU KAS KEGIATAN JUAL BELI MOKAS
BADAN USAHA MILIK DESA "CAHAYA BARU"
DESA RAMBAN KULON KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO
BULAN : Juli s/d Desember TAHUN : 2018

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
6-8-18	PIMPAN UANG MILEN ATICH TATIAH				7000.000					42573.000
6	AKU. PAKSO									47973
6	JUAL BERT. 196 11-7		5400.000							42573
8	SPTA PIMPAN 196 9-7		710.000							41863
9	JUAL BERT PHTA 12-7		6400.000		50.000					41313
15-8	ASLI VARIO ISO 2018-8/9			100.000						40313
26	JUAL BERT HTA 12-7		5650.000		6600.000					33713
27					100.000					32713
27	SPTA 2017 BERT				6525.000					26188
29-8	JUAL VARIO 15-8		6600.000							19588
				100.000						19488
1-9-18	AKU. 2. NOV				4000.000					15488
1	VARIO ISO HTA 2017-8				7500.000					8988
10	JUAL. 7. NOV 1-7		4000.000							4988
12	BELI YAMMATA 125 2016				100.000					4888
1-10-18	PIMPAN UANG MILEN ATICH SPT.				4800.000					4408
2					1000.000					3408
7	PIMPAN UANG MILEN ATICH SPT. BERT.				2500.000					908
7	PIMPAN UANG MILEN ATICH SPT. BERT.				4000.000					508
8	AKU. FLASH DISK				50.000					458
8	PIMPAN UANG MILEN ATICH SPT. BERT.				5000.000					0
					5000.000					0
		40200.000	1200.000	95640.000				60.000.000	5852.000	0

3.

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
9-10-18	AGI VEGA 2013				2220.000					26778.000
15	jual SCOPY 25-8	6025.000	65.25.000							33308
	jual BPK 150 20-12	6100.000	6100.000							29808
	HASIL SPB 2.7UNIT			225.000						40028
24	AGI VARIO 125 HTM 2018-1				7100.000					32928
29	jual VARIO 150 5-9		7500.000							40428
	125 24-10		7100.000							47528
	HASIL SPB 2.7UNIT			200.000						47728
30	AGI VARIO 150 PPH 2018-1				7300.000					40378
	BEAT X BR PPH				5100					35278
	MARRORO 2018-1				6870.000					28628
	BAGI HASIL PASIOL			600.000						29228
2-11-18	BAGI HASIL HALILI			80.000						29308
9	jual BEAT MARRORO	6650.000								25058
				100.000						36058
10	BAGI HASIL MARROR			50.000						36108
	SETER PANGRAM 2-10-18	2500.000								38608
	PENDAPATAN WOLEN			50.000						38658
12	Honor pengurus t. RAPAT RUMIT			150.000						38808
14	jual VEGA 9-10		3220.000				550.000			38258
	VARIO 150 PPH 20-10		7250.000							41488
	BEAT X 20-10		5100.000							48838
	HASIL SPB 3 UNIT			300.000						53938
17	AGI BEAT HTM 2018-7				6000.000					54238
	VARIO 125 PPH 2017-9				7200.000					47738
										40238.000

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
1-12-18	sewa WOLEN - VEGA			150.000						40388
3	WOLEN			100.000						40488
	AGI VARIO 125 1750 2016-4 MARROR				6500.000					33988
20	BAGI HASIL HALILI			90.000						34078
	AGI VARIO 150 2017-4 L.24503 LAKA				6750.000					27328
27	jual TAMBAHA 125 12-9	4800.000								22128
				100.000						32228
29	AGI BEAT STREI HTM 2018-4				6550.000					25678
	SETER PANGRAM tgc 1-10	1000.000								26678
				100.000						26778.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1.1 Buku kas pengeluaran dan pemasukan BUMDes desa Ramban Kulon tahun 2018

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
2-4-19	setor pinjaman SMLB 22-2		1500.000							2778.000
				50.000						2928
5	" RIT 13-2		500.000							29768
13	pinjaman uang jaminan MIO			100.000	1500.000					28268
14	" PRIMA			50.000	1000.000					27768
21	bagi Hasil Hasil			100.000						27418
23	pinjam uang jaminan MIO GT.			100.000	2.500.000					25118
25	" KEBH.			200.000	4.000.000					21118
26	setor pinjaman 25-4		2500.000							23818
27	pinjam uang jaminan kebh.				2.000.000					21818
30	setor pinjaman 13-4		1.500.000							23318
	" 19-4		1.000.000							24318
1-6-19	setor pinjaman 27-4		2.000.000							26318
				50.000						26868
11	pinjam uang jamin. SMLB				2.500.000					23868
15	setor pinjaman 25-4		1.000.000							22868
20	" " 5		2.500.000							20368
				100.000						20868
1-6-19	TMR				3000.000		600.000			29868
	pinjaman uang jaminan sebagian MIO				1.000.000					26868
	"									25868

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
5-7-19	beli Vario 150 cc 2017-9 STAM.				6700.000					26978.000
	BABY GRAB				1.900.000					20078.000
15	jual SPB Vario 125 12-11-18		7.000.000							18378
20	keuntungan ada di sutera		6.500.000			1300.000				24578
23	keuntungan ada di sutera					2500.000				31078
23	bagi Hasil Patisol 3 bln			500.000						28578
5-2	buat stempel				110.000					27368
10	bagi Hasil Hasil			100.000						27468
12	pinjam uang jaminan SPB kebh				5000.000					24468
13	" RIT				100.000					23968
22	pinjam uang jaminan SMLB MIO				1500.000	1500.000				24018
					1000.000	1000.000				21518
6-3-17	setor pinjaman 22-2		1000.000							22518
				50.000						22568
12	HONOR + PAKAT						500.000			22018
20	setor pinjaman 12-2		5000.000							27018
	bagi Hasil Patisol 2 bln			1000.000						27418
				600.000						27718

3

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/ SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	
25-6-19	Setor pinjaman shogan 1-6.		3.000.000						28868
	hasil MDKRM.			100.000					28968
26	Pinjaman uang jaman VEGA KEMASIMA.			300.000					29268
					1000.000				28268
				50.000	2000.000				26318
27	hasil MDKRM - PERING. 25-ter.			200.000					26518
1-7-19	pinjaman uang jaman shogan				1000.000				25018
5	pinjaman uang jaman VEGA.				3500.000				21518
10	Setor pinjaman 26-G.		2.000.000						23518
12	hasil hasil persai. min 2-7			300.000					23818
	Honor. pers + rapat					550.000			23268
15	pinjaman uang jaman. keat				3500.000				19768
20	Setor pinjaman VEGA. 26-G.		1.000.000						20768
				50.000					20818
30	" " shogan. 1-7.		1.500.000						22318
				50.000					22368
7-8	pinjam uang jaman. saat				3.000.000				19368
12	" " MIO				2.000.000				17368
17	" " VEGA MOOK.				2.000.000				15368
27	" " F-1				3.000.000				12368
	jual spk saat 0701. 29-12-18		6.550.000						18918
29	Setor pinjaman F-1 25-8.		3.000.000						21918
				100.000					22018
31	" " VEGA. 5-7		3.500.000						25518
				100.000					25618

9

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/ SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	
1-7-19	Setor pinjaman shogan 15-7		3.500.000						29118,000
11	transaksi rapat 16. BODAS			100.000					29218
5	Setor pinjaman VEGA. 17-8.		2.000.000				120.000		29098
				50.000					29148
6	" " MIO 12-8.		2.000.000						31148
				50.000					33148
8	pinjaman uang jaman. spk MIO				1.000.000				32148
15	Setor pinjaman. VEMIO 1-9.		1.000.000						33148
				100.000					33248
20	jual saat HTM. 17-11-18.		6.500.000						39748
28	Setor pinjaman. MIO 8-7.		1.000.000						38748
				50.000					40248
6-10	hasil hasil hasil			200.000					40448
7	bel saat HTM. 2018-7. - MAREKAP			200.000					40248
10	Setor pinjaman. saat. 7-8.		3.000.000		4650.000				36398
				100.000					39398
12	pinjam uang jaman saat.				4.000.000				35398
15	jual saat. 7-10.		4.650.000						40148
20	Setor pinjaman. saat. 12-10.		4.000.000						44148
				100.000					44248
25	pinjam uang jaman. VEGA.				2.500.000				41748
2-8	" " FIT BOOK				2.000.000				39748
3	" " JUPITER				2.500.000				37248
6	" " MIO				2.000.000				35248
12	Honor. pers + rapat					450.000			34798
17	jual saat. MAREKAP 2018 - MAREKAP				5.300.000				29498

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
20/11/19	setor pembayaran VEGA 25-10.		2.500.000							31.978.000
21	" " MIT 600K 2-11.		2.000.000	50.000						32.028
30	" " MY 6-11		2.000.000	60.000						34.108
1/12	bayaran utang jaminan MIO 10K.			70.000						36.178
5	" " Beas			60.000	1.500.000					34.738
11	" " SUPRA				2.000.000					32.738
15	setor pembayaran jupiter 3-12.		2.500.000	60.000						30.738
17	bayaran utang jaminan jupiter.				1.000.000					33.238
17	" " VEGA.				2.000.000					32.238
25	setor pembayaran 1-12		1.500.000							30.238
27	HASIL MIO 10K			500.000						31.238

1.2 Buku kas pengeluaran dan pemasukan BUMDes desa Ramban Kulon tahun 2019

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
3-7-20	pinjam uang jaminan VEGA									32.278.000
5	" " PIRHA				1.000.000					31.278
15	" " VEGA NYPI				1.500.000					29.778
15	" " MIO				2.500.000					27.278
23	setor pembayaran Beas 5-12.		2.000.000							25.278
28	AMAL SP2 DI LAKA 20-12-18			70.000						27.678
30	PERMINTAAN SP2 YG HISK LAKA		1.500.000				1.500.000			26.178
1-2-20	setor pembayaran SUPRA 11-12.		2.000.000							25.778
5	" " VEGA 11-12.		2.000.000	70.000						27.736
8	HASIL MIO 10K			60.000						27.806
10	setor pinjaman MIO 15-1		1.500.000	250.000						29.006
15	HASIL SP2 VARIO 150.HM LAKA 20-12-18		6.750.000	60.000			450.000			29.066
18	AMAL SP2 VARIO 150.HM LAKA 20-12-18				2.000.000					31.066
20	" " PIRHA				1.500.000					31.616
25	" " HATI HATI				700.000					31.916
27	setor pembayaran VEGA 15-12 NYPI		2.500.000							34.416
30	bayaran utang jaminan KALVO.				1.500.000					32.916

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	
									35176.000
11-3-20	Setor perbaikan. waktu 17-12-19		1000.000	50.000					36576
12.	HONOR PERS t. Rapat					500.000			36076
13.	Setor pinjaman. VIKSI. 3-1.		7000.000	50.000					37126
15.	" prima. 5-1		1500.000	60.000					38626
17.	pinjam uang jaminan SPB.				1000.000				37186
18.	" next.				2000.000				35186
25.	Setor pinjaman BEAT. 15-2		2000.000	70.000					37186
									37256
1-4	Setor pinjaman. PRIMA.		1500.000	50.000					38756
15.	perbaikan mobil.					200.000			38806
20.	pinjaman uang jaminan. BEAT				4000.000				38606
25.	Setor pinjaman. KAWA. 30-2		1000.000	70.000					34606
1-5.	pinjam uang jaminan. BEAT				4000.000				36106
10.	" mio soul				2000.000				36176
4.	THR.						600.000		32176
15.	Setor pinjaman. prima. 17-3.		1000.000	80.000					30176
1-6.	Setor pinjaman. BEAT. 18-3.		2000.000	100.000					29576
									31076
1-7.	HONOR. t. Rapat.					500.000			31156
									33156
									33256
									32706.000

3

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	
									32706.000
5-8-20	pinjaman uang jaminan. VIKSI.				2500.000				30206
20.	" VIKSI				4500.000				25706
1-9	" VIKSI 125				4500.000				21206
9.	" PRIMA				2000.000				19206
21.	MONITORING						50.000		19156
23.	Setor pinjaman. 5-8-20.		2500.000	100.000					21656
29.	" PRIMA. 9-9		2000.000	80.000					21736
									23736
23-10	Rapat anggota FAKRAT Desa						54.000		23782
5.	Setor pinjaman. VIKSI 20-8		4500.000	100.000					28282
	Foto copy Laporan 35.16					4000			28432
8.	AHLI BAKU KEMENTERIA				60.000				28474
	Setor pinjaman. 1-9-20		4500.000	100.000					28304
	BRIU. 1-9-20					5000			33004
10.	Setor pinjaman. BEAT. 1-5-20		4000.000	200.000					37004
	Setor pinjaman. mio 10-5-20		2000.000	200.000					37404
20-11	pinjaman uang jaminan. VIKSI				2500.000				39904
10.	" BEAT 20/11				3200.000				37104
23.	" BEAT				4000.000				33604
	HONOR.					500.000			29604
									89054

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/ SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
23-11	Anggota - KES MAS				4000.000					25059.000
3-12	Pinjaman uang jaminan MIO				1000.000					24059
8	Uji Dasa KANTAMIN				4000.000					20059
11	hasil KES MAS			100.000						20159
16	pinjaman uang HOJIL				1000.000					19159
	... JAMINAN UJUGA				1000.000					18159
19	setor pinjaman UPI DESA		4000.000							22159
	Pinjaman uang jaminan UJUGA			50.000						22209
20	Pinjaman uang jaminan UJUGA				3500.000					18709
	... BENT 202				3000.000					15709
24	setor Pinjaman 16-12-20		1000.000							16709
30	... UJUGA 2-12		1000.000	50.000						16209
				50.000						17209
				50.000						17709
				50.000						18209

1.3 Buku kas pengeluaran dan pemasukan BUMDes desa Ramban Kulon tahun 2020

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/ SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
										17809.000
4-1-21	setor pinjaman HOJIL 11-12-20		1000.000							18809
5	setor pinjaman 20-12-20		4000.000							22809
				300.000						23109
5-1	pinjaman KETUA BUMDES MAREK				4800.000					18309
12	setor hasil KES			100.000						18409
15	pinjaman, jaminan UJUGA				500.000					17909

2

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/ SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
5-2	pinjaman uang jmlm KAVO				1000.000					16779 17009
6	pinjaman penitris penelitian SPD Rb kl- ABADI KHALIK			50.000						15.509
7	Setor Hasil kas			100.000						15609
15	pinjaman uang jmlm. KAVO				2500.000					13109
28	.. BRAT				2500.000					10609

3

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/ SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
5-3	pinjaman uang jmlm VARIO				3000.000					10609000 7409
8	JUPITER				3000.000					4609
10	Setor Hasil kas			100.000						4709
12	HONOR. Anggota t. Rapat						520.000			4189
13	Setor pinjaman KAVO 15-2-21		2500.000							6659 6784
15	KAVO 5-2		1000.000							7784
	Setor pinjaman VARIO 3-11		2500.000							10284 10434
27	Rapat ANGGOTA						100.000			10274

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
										16274.000
1-4	Setor PPh tahun. Beat 28-2-21		2500.000							12774
2	Uptida 8-3		3000.000	100.000						12874
4	setor ... unguo 5-3		3000.000	100.000						15874
				150.000						15924
5	setor Hasil keu.			100.000						18924
17	TTLA						600.000			19224
										18624.000

5

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN					SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	RUGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	SARANA	
										18624.000
	kekuat BUMDES. Setor									
1	5000.000 8-10-2018									
2	5300.000 19-11-19									
3	4800.000 5-1-2021									
	15100.000		15100.000							33724.000
1-5-21	beli Beat 2016				5300.000					28424
	pinjaman 2016 - Makrup				1500.000					26924
10	beli kawat 2 Rkor				2500.000					24424
15	beli shogan 125				2300.000					22124
20	" C 70				3300.000					18824
5-7	beli 25kg 1-5-21		2500.000				300.000			24124
	keu. 4 Rkor									23824
	beli kam 3100		2000.000							26324
	keu. 1						1300.000			25024
	pinjaman 1000 - Makrup				400.000					20524.000
12	Honor						500.000			20074.000

TANGGAL	URAIAN	PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO
		MODAL AWAL	PENJUALAN/ PENGEMBALIAN	LABA/SEWA/ BAGI HASIL	ASET/ PEMBELIAN PIUTANG	BLIGI/ PEMBIAYAAN	HONOR PEGAWAI	OPERASIONAL KEGIATAN	
									200.74.000
20-10-21	telung 3 unit spt.								
	1. 3.600.000. 10-11-20.								
	2. 3.500.000. 19-12								
	3. 3.000.000. 20-12								
	10.000.000.		10.000.000						300.74.000
10-	ATIGOTA MENGBELAH MODAL-KU				2.500.000				50.74.000
20-11	pinjaman uang. GMS JAMINAN SPT. SUPRA MIT - ATIGI SUPRIS				2.500.000				25.74.000

1.4 Buku kas pengeluaran dan pemasukan BUMDes desa Ramban Kulon tahun 2021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN CERMEE
KEPALA DESA RAMBAN KULON
Jl : Raya Cermee No.09 Kode Pos 68286
DESA RAMBAN KULON

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/ 669 /430.11.15.09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD TOHIR YUDIANSON, ST**
Jabatan : Kepala Desa Ramban kulon
Alamat : Ramban kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	UNIVERSITAS
ANANDA FITRIANA	S20173044	HUKUM TATA NEGARA	SYARIAH	UNIVERSITAS ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan laporan dari Pengurus Bumdes Cahaya Baru Desa Ramban Kulon Mahasiswi tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian lapangan untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Universitas Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul "Kebijakan Pemerintah Desa dalam menggali potensi Desa guna meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus di Desa Ramban Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)". Dan Penelitian dimulai sejak Tanggal 3 September 2022 Sampai 19 November 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ramban Kulon, 18 November 2022

Kepala Desa



AHMAD TOHIR YUDIANSON, ST

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Ananda Fitriana
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Januari 1999
Alamat : Jl. Cermee, RT/RW 11/006 Desa Ramban
Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten
Bondowoso
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp/ Whatsapp : 081357290770
Email : anandafitriana817@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal 01 (2004-2005)
2. Sekolah Dasar Negeri Ramban Kulon 01 (2005-2011)
3. Sekolah Menengah Pertama Nurul Jadid (2011-2014)
4. Sekolah Menengah Atas Nurul Jadid (2014-2017)
5. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (2017-2023)